

B A D A N
PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(B A P P E N A S)

PERATURAN - PERATURAN

Diterbitkan oleh :
Sekertariat
Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional
Taman Suropati 2 — Djakarta

KATA PENGANTAR

Pertumbuhan aparatur perentjanaan dalam Negara Republik Indonesia dalam waktu kurang dari 10 tahun, jaitu antara tahun 1955 sampai 1964 telah mengalami kemajuan jang sangat menggembirakan.

Mula-mula kita mengenal **Biro Perantjang Negara** jang dipimpin oleh seorang Direktur dan jang berkedudukan sebagai suatu bagian didalam Kabinet.

Biro Perantjang itu telah menjusun suatu Rentjana Pembangunan 5 tahun (1955 — 1960) jang dalam bulan Nopember 1958 disahkan oleh D.P.R.; peranannja tidak penting karena ia tidak diberi wewenang setjukupnja jang diperlukan oleh setiap badan perentjanaan.

Seperti dimaklumi, sebelum Biro itu dapat menjelesaikan tugasnja, timbul kedjadian² jang mengakibatkan antara lain² adanja **Musjawarah Nasional Pembangunan** dalam tahun 1957 jang mengandjurkan antara lain dibentuknja sebuah badan perentjanaan nasional.

Maka setelah keluarnja Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 sebagai salah satu hasil langsung dari pada konsepsi Demokrasi Terpimpin U.U. tentang Pembentukan Dewan Perantjang Nasional No. 80 Oktober 1958, direalisir dan terbentuklah pada tanggal 15 Agustus 1959 **Dewan Perantjang Nasional (DEPERNAS)**

Dewan dipimpin oleh seorang Wakil Menteri Pertama dan beranggotakan 80 orang wakil golongan masjarakat dan daerah. Dewan tersebut jang merupakan suatu Lembaga Pemerintahan Tertinggi dan berdiri disamping Kabinet dan menurut Undang-undang pembentukannya bertugas merentjanakan, mengawasi dan menilai pembangunan, tidak dapat mendjalankan tugasnja seperti diharapkan. Pada achir 1963, Dewan Perantjang Nasional sebagai pengintegrasian Dewan kedalam bidang kekuasaan Eksekutif diganti dengan **Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**, dipimipin oleh Presiden sebagai pimpinan Tertinggi, Presidium sebagai Wakil Pimpinan Tertinggi, MENKO Pembangunan sebagai Koordinator dan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional (UPPENAS) sebagai Pimpinan Harian.

Dengan demikian BAPPENAS menjadi bagian dari bidang kekuasaan Eksekutif.

BAPPENAS menurut penetapan pembentukannya (Penpres No. 12/1963) mempunyai tugas yang lebih jelas yaitu menjunjung rencana jangka panjang dan tahunan, rencana nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan progress-report Mandataris untuk M.P.R.S.

BAPPENAS mempunyai Sekretariat yang terdiri atas Biro-biro dan Panitia-panitia Tetap. Bironya berjumlah 10 dan 8 buah diantaranya dibentuk khusus sesuai dengan susunan Kompartimen² dalam Kabinet Kerja Gaja Baru, sedangkan Biro lainnya adalah Biro Penilaian dan Biro Perspektif.

Panitia² Tetap mempelajari bahan² dan mengajukan saran² maupun konsepsi² mengenai hal² dan masalah² yang dihadapi oleh Biro², seperti hal² mengenai tenaga pembangunan, sumber² alam, sumber² pembiayaan dsb.

Pembentukan Bappenas adalah suatu kemajuan yang nyata karena Bappenas mempunyai kedudukan yang tinggi sekali oleh karena dipimpin oleh Presiden dan wewenang-japung cukup luas. Bappenas harus mempunyai keahlian yang luas dan tinggi dan oleh karena itu dalam Biro² dan Panitia² diharapkan dapat ditempatkan tenaga² yang ahli dan berpengalaman.

Dengan adanya **Musjawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS)** yang terdiri atas Menko², Gubernur² dan wakil² golongan masyarakat ditempatkan tertajapainya social participation dan support.

Tambahan lagi hubungan kerja dengan Daerah² dimana **Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA)** yang telah ada dilanjutkan dengan Departemen² yang diharuskan mempunyai **Badan Perencanaan dan Penelitian Departemen (BAPERDEP)**, telah diatur pula.

Dengan demikian dapatlah diharapkan, bahwa BAPPENAS dengan kedudukan struktur dan wewangannya tersebut, akan sanggup menjalankan tugasnya.

Moga-moga penerbitan buku „Peraturan-peraturan” ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perentjanaan dan pelaksana dan memberi keterangan setjukupnja bagi semua jang berkepentingan.

Djakarta, 17 April 1964.

Pimpinan Harlan Bappenas/Menteri Urusan
Perentjanaari Pembangunan Nasional,
ttd.

(Dr. SOEHARTO).

AMANAT P.J.M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA SIDANG PLENO TERACHIR DEPERNAS

Saudara-saudara sekalian,

Pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional, jang berlangsung pada tanggal 28 Agustus 1959, didalam Amanat Pembangunan saja kepada Saudara-saudara, saja dijelaskan setjara panjang-lebar antara lain dasar dan tudjuan Pembangunan Semesta dan Berentjana, apa jang djadi tudjuan pembangunan itu dan apa jang diharapkan Rakjat dari Depernas. Saja telah pula memberi pangestu kepada Saudara-saudara dengan penuh harapan,, supaja Rakjat Indonesia dalam tahun 1961 sudah mulai dapat menjaksikan usaha-usaha pembangunan menurut suatu pola jang penggarisannja saja pertjajakan kepada Saudara-saudara. Pada waktu Pola Pembangunan Nasional Semesta diserahkan kepada saja, saja njatakan kegembiraan saja dan saluut saja bahwa tugas jang saja serahkan kepada Saudara-saudara itu selesai dalam djangka waktu jang direntjanakan, sehingga sedjak tanggal 1 Djanuari 1961 Pemerintah dan Rakjat Indonesia dapat bekerdja bahu-membahu untuk melaksanakan suatu usaha rak-sasa, jang polanja telah disusun oleh Saudara-saudara dan jang oleh masjarakat telah disambut dengan tjara jang tak ada taranja. Sedjak hari jang bersedjarah itu telah banjak tampak bukti-bukti kesang-gupan Bangsa kita Seratus djuta Bangsa Indonesia serempak bangun untuk membangun, berusaha meletakkan dasar-dasar masjarakat jang telah sekian lama kita rindukan dan jang senantiasa tergambar di-ruang mata kita setiap kali kita menjelami makna daripada Amanat Penderitaan Rakjat.

Meskipun Bangsa kita sedang melakukan perdjongan jang mahaberat dalam rangka penjelesaian Revolusi Besar Indonesia jang multikompleks itu, telah banjak kita peroleh kemajuan dalam 3 tahun terachir ini.

Saja persilahkan Saudara-Saudara merenungkan umpamanja hasil-hasil jang gemilang dari pada usaha-usaha pemulihan keamanan di-dalam negeri, perdjungan menentang imperialisme Belanda jang ber-

achir dengan kembalinja Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi dan perdjuaan menentang imperialisme dan kapitalisme, Perdjuaan itu telah memberikan kepada Tanah Air kita tempat jang terdepan didalam barisan „the new emerging forces”.

Saja undang Saudara-saudara meneliti dan menilai segala hasil jang telah kita tjapai didalam rangka „nation-building” dan „character building” dan djuga kemandjuaan-kemandjuaan jang telah kita peroleh dalam rangka pelaksanaan Rentjana Pembangunan Nasional Semesta. Tahapan Pertama.

Saudara-saudara sekalian,

Meskipun, seperti telah dibentangkan diatas, perdjuaan jang kita lakukan pada tahun-tahun terachir ini telah banjak memperbaiki kedudukan Bangsa kita, sebagai Presiden/Pemimpin Besar Revolusi saja menjadari sedalam-dalamnja, bahwa masih banjak tantangan jang mesti kita hadapi dan banjak masalah jang masih harus kita petjahkan.

Saja peringatkan Saudara-saudara umpamanja kepada soal sandang-pangan jang belum memuaskan hati kita itu. Hal itu tidak perlu disembunjikan dan memang telah saja kemukakan sewaktu saja dengan djudul „Deklarasi Ekonomi” membentangkan kepada seluruh masjarakat Indonesia strategi dasar ekonomi Indonesia pada tanggal 28 Maret tahun ini. Waktu itu saja uraikan kesulitan-kesulitan jang meliputi perekonomian dan keuangan Negara dan saja gambarkan djalan jang harus kita tempuh untuk menanggulangunja. Kemudian dalam amanat saja pada Sidang Paripurna ke-II Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 15 Mei 1963, jang terkenal dengan Djudul „Ambeg Parama Arta”, saja bentangkan langkah-langkah jang akan diambil Pemerintah dalam rangka penanggulangan kesulitan-kesulitan ekonomi kita itu.

Pada waktu itu saja djandjikan pula bahwa saja akan menjesui-kan seluruh Aparatur Negara dengan tugasnja dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana serta Ketetapan-ketetapan M.P.R.S., untuk mendjamin berhasilnja pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun.

Saja berdjandji pula akan memikirkan setjara khusus penjempurnaan dan penjesuaian Team Pembantu saja.

Saudara-saudara,

Sebagai kelanjutan amanat tersebut telah dikeluarkan setjara berturut-turut beberapa peraturan dan keputusan. Dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963 tanggal 26 Oktober 1963 ditetapkan bahwa Dewan Perantjangan Nasional diintegrasikan kedalam Aparatur Pemerintahan atau Badan Kekuasaan Eksekutif dalam bentuk Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional (BAPPE-NAS), dengan mengubah struktur serta komposisinja sesuai dengan keperluan jang kita hadapi pada tingkatan pertumbuhan sekarang. Kemudian dikeluarkan pula surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 Tahun 1963 mengenai susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja. Dan belum lama berselang telah dirumuskan pula Program Aksi Kabinet Gaja-Baru, jang mengandung tiga matjam usaha jang mesti kita dahulukan, jaitu pentjukupan sandang-pangan, konfrontasi terhadap projek neo-kolonialis „Malaysia” dan kelanjutan projek-projek pembangunan jang bersifat vital.

Pada sidang pleno terachir saja menjampaikan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada Pimpinan dan Para Anggota Depernas atas segala sumbangan mereka mengenai penjusunan dan djuga atas saran-saran mengenai pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta.

Hasil karya Saudara-saudara akan tetap merupakan bahan jang amat berharga bagi Pemerintah, chususnja untuk BAPPENAS dan senantiasa akan mengingatkan kita pula pada djasa-djasa almarhum Prof. H.M. Yamin S.H.

Saudara-saudara,

Revolusi kita jang belum selesai meminta dari kita semua pembulatan tekad untuk menghantjurkan segala sesuatu jang menghambat djalannnja Revolusi itu.

Revolusi meminta pengorbanan jang lebih besar dari kita. semua, Saja adjak Saudara-saudara sekalian untuk menghadapi tantangan. Revolusi itu dengan djiwa jang besar dan persatuan jang semakin kokoh. Dimanapun Saudara-saudara berada, berdjolanglah untuk mewujudkan Masyarakat adil dan makmur, jang seperti telah berulang-

ulang saja djelaskan, merupakan tudjuan perdjongan kita jang mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.

Ajo, mari berdjoang dan membangun terus untuk kebahagiaan 100 djuta Bangsa Indonesia.

Djakarta, 11 Desember 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno.-

INTISARI PIDATO PENUTUP PIMPINAN DEPERNAS

I. Pendahuluan.

DEPERNAS mulai bekerdja pada tanggal 28 Agustus 1959 setelah dilantik oleh P.J.M. Presiden di Djakarta pada tanggal 15 Agustus 1959.

Dalam waktu 10 bulan, Depernas telah berhasil menjusun rumusan achir mengenai usul Rentjana Pembangunan Nasional Semesta.

Dalam djangka waktu itu telah diadakan rapat-rapat paripurna Depernas, seksi, Panitia² Keahlian Pembangunan, Panitia² lain, dan sedjumlah besar pertemuan² dan pertukaran² fikiran setjara informil antara Anggota² Depernas dan Anggota² Sekretariat dengan instansi², Badan² Negara dan Swasta, ahli² dan sebagainya.

II. Pelbagai kesulitan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam mendjalankan pekerdjaan itu berbagai kesulitan harus dihadapi dan dipetjahkan dan berbagai faktor amat membatasi kemampuan Depernas untuk menghasilkan karya jang lebih bernilai.

Diantaranja dapat disebut :

1. Keadaan Kepegawaian

Didalam staf Sekretariat Depernas tidak sempat dikumpulkan ahli-ahli irama ketjepatan irama bergerak Depernas. Hal ini telah diatasi dengan rapat-rapat Panitia-panitia Keahlian Pembangunan jang beranggotakan ahli-ahli Indonesia dalam seluruh bidang pembangunan dan jang dikerahkan dari hampir seluruh Indonesia.

2. Keadaan bahan-bahan keterangan

Penjusunan suatu rentjana setjara sempurna amat sulit dilakukan, djika bahan-bahan keterangan jang diperlukan tidak tjukup. Keadaan demikian lebih terasa lagi bagi penjusunan sebuah Rentjana Pembangunan Negara dan Bangsa. Untuk keperluan pekerdjaan kita pada waktu itu

bahan-bahan keterangan jang dapat diperoleh amat kurang dan sumbernja sangat terpentjar, sehingga memerlukan waktu jang tidak sedikit untuk mengumpulkannya. Sering terdjadi, bahwa angka-angka tidak sesuai satu sama lain, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Keadaan demikian memaksa Depernas mencari angka-angka sendiri dalam bidang-bidang jang penting dengan mengadakan Panitia-panitia Khusus, misalnja: Panitia Penduduk dan Panitia Pendapatan Nasional.

Kurangnja bahan-bahan kerdja tersebut adalah sebab utama, mengapa kita dalam djangka waktu bekerdja jang telah ditetapkan, hanja dapat menghasilkan tidak lebih dari garis-garis besar dan pokok-pokok ketentuan dari Rentjana Pembangunan Windhu I ini. Namun demikian, mengenai beberapa projek telah dapat diadakan penggarisan jang terperintji, seperti halnja dibidang industri dan perhubungan. Penentuan sesuatu objek, pembangunan, perintjian jang dilakukan mengenai sesuatu projek, dengan sendirinja dipengaruhi amat kuat oleh bahan-bahan keterangan jang diperoleh pada waktu panjusunan; karena itu mungkin diperlukan penjesuaian (adjustment) berhubung dengan lebih lengkapnja bahan keterangan (data) jang diperoleh kemudian serta perkembangan jang bersifat teknologis dan ekonomis.

III. Tujuan dan sifat Pola Pembangunan

Rentjana Pembangunan jang telah kita susun itu adalah alat revolusi karena itu mempunjai watak revolusioner, berisikan tekad untuk menghabiskan feodalisme, kolonialisme dan imperialisme dari bumi Indonesia, menudju kenegara jang merdeka penuh, mengembangkan kepribadian bangsa, memperpertinggi daja rakjat dalam perdjongan untuk dalam waktu sesingkat mungkin mentjapai Masjarakat Sosialis Indonesia, sebuah masjarakat jang ber-Pantja Sila dalam mana tidak ada penghisapan oleh manusia atas manusia.

Rentjana pembangunan jang telah kita susun adalah Rentjana Pembangunan Nasional Semesta, jang dibagi dalam delapan

bidang Pembangunan Nasional. Dalam tiap bidang telah ditjantumkan beberapa pokok pikiran untuk direalisir dalam tahap pertama

Pokok-pokok pikiran itu meliputi :

- dibidang mental-rohani diantaranya tindakan-tindakan jang menudju kepada mengembangkan manusia Indonesia jang djiwa patriot komplit dan ber-Pantja Sila serta berkepribadian Indonesia.
- dibidang struktur masjarakat : usaha menghilangkan sisa-sisa sistim feodal dari merobah sistim kapitalis menudju sistim sosialis jang tersusun demokratis dengan mengembangkan kembali semangat gotong-rojong.
- dibidang Pemerintahan: usaha-usaha menghilangkan hambatan-hambatan pada umumnja, chususnja jang berasal dari djaman pendjadjahan jang tidak sesuai lagi; menjerhanakan administrasi untuk memperlantjar djalannja roda pemerintahan.
- dibidang ekonomi: usaha-usaha menambah pendapatan negara, memperbaiki keadaan perhubungan, mendahulukan usaha-usaha swasembada dalam produksi bahan makanan pakaian, selandjutnja usaha-usaha kearah industrialisasi untuk meningkatkan taraf hidup rakjat.

IV. Volume pembangunan

Luasnja dan besarnja pembangunan jang akan diadakan, dengan sendirinja tidak boleh melebihi puntjak kekuatan kita.

Depernas menjadari, bahwa volume dan biaja Rentjana Pembangunan jang berdjumlah Rp. 240,— milyar itu besar, tetapi dilihat dari sudut apa jang diharapkan dapat ditjapai dalam djangka waktu sewindhu ini dengan biaja sebesar itu, tidak dapat dikatakan bahwa djumlah itu berlebih-lebihan. Dengan volume Pembangunan ini menurut perhitungan diperoleh kenaikan Pendapatan Nasional sebanjak 32% dalam waktu 8 tahun, berarti tiap tahun hanja kira-kira 4%, sedangkan pertambahan penduduk adalah 2,3 % tiap tahun. Djika kita mentjapai angka jang kurang dari 4%, maka usaha pempa-

ngunan menjadi usaha untuk mempertahankan keadaan yang sekarang ini saja.

V. Beberapa pokok pikiran dari Pola Pembangunan

1. Persiapan mental

Amat diperlukan persiapan mental masyarakat untuk dapat melaksanakan pembangunan dengan sukses. Persiapan mental ini diharapkan bukan saja dari rakyat umum, tetapi terutama dari para pemimpinnya, dan meliputi penguatan jiwa, perbaikan moral dan kebulatan tekad untuk membangun. Semangat membangun sekali-kali jangan diartikan untuk mengajak rakyat menjusun suatu daftar keinginan dibangunnya berbagai proyek, akan tetapi dimaksudkan untuk menanam kesadaran dan keinsafan, bahwa pembangunan hanya dapat diselenggarakan dengan pemerasan dan pengorbanan seluruh tenaga, seluruh kekuatan, seluruh kemampuan. Pembangunan kita dijalankan berentjana, yang menuntut untuk tidak bekerja menurut kehendak sendiri-sendiri. Apa yang dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok orang harus disinkronisasikan dengan yang dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok lainnya, sehingga seluruh kekuatan Masyarakat dan Pemerintah merupakan suatu team (kesatuan) untuk menghadapi dan menyelesaikan usaha-usaha besar yang menurut rentjana harus diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu.

Kesadaran membangun juga meliputi keinsafan, bahwa volume Pembangunan Nasional Semesta yang besar memerlukan biaya yang besar pula, yang semuanya harus dikumpulkan dan dikerahkan oleh Negara dan Rakyat.

Karena itu penyesuaian mental untuk pembangunan berarti pula hidup hemat, baik sebagai masyarakat setjara keseluruhan maupun sebagai golongan dan perorangan.

2. Stabilitas Keuangan Negara

Stabilitas keadaan keuangan Negara sebagai syarat untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan perlu ada. Harga barang-harag harus stabil; transpor dan komunikasi harus

terdjamin tidak mengalami kemunduran-kemunduran. Sjarat-sjarat materiil bagi rakjat bekerdja jang terdiri dari kaum buruh, kaum tani, pekerdja-pekerdja intelektual dan sebagainja harus terdjamin tingkatannja, agar tidak mengakibatkan tekanan hidup jang memerosotkan kemampuan fisik dan moril.

3. **Hubungan antara projek-projek lama dan projek baru**

Dari semula Depernas mengharapkan, agar pembangunan projek-projek baru tidak mengganggu projek-projek jang lama. Pembangunan pendirian projek-projek baru hendaknya disertai dengan usaha memelihara dan mempertinggi daja-guna usaha-usaha jang telah ada. Semua unit (kesatuan) ekonomi jang ada, harus ditingkatkan produksinja. Hal ini bukan sadja berhubungan dengan tujuan stabilisasi keadaan keuangan Negara tetapi usaha-usaha lama diperlukan sebagai tempat menumbuhkan, memupuk dan mempersiapkan ahli-ahli untuk mendjalankan projek-projek baru.

4. **Penetapan prioritas**

Isi jang essensiil dari tiap rentjana adalah penentuan prioritas, jaitu penentuan usaha-usaha jang harus dilakukan terlebih dahulu, usaha-usaha jang dilakukan kemudian dan seterusnya.

Dalam rentjana Pembangunan djangka pandjang seperti jang telah kita susun, penentuan prioritas ini tjukup bersifat garis besar, tidak perlu terlalu terperinci, jang seperti didjelaskan dimuka djuga tidak mungkin dilakukan berhubung dengan amat kurangnya bahan-bahan keterangan jang konkrit dan pasti.

Pada waktu kita menjusun Rentjana Pembangunan windhu I, kita yakin bahwa tiap tahun masih akan diadakan rentjana pelaksanaan tahunan dengan mengingat perkembangan jang njata pada tiap tahun dan dengan memperhitungkan segala faktor dan bahan keterangan jang selengkap-lengkapnja. Dalam penjusunan rentjana tahunan itu diharapkan, agar prioritas ditentukan setjara terperinci.

Sungguhpun demikian dalam saran Depernas setjara garis besar ada usaha-usaha jang ditentukan sebagai prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu dalam tingkat pertama dalam Windhu I itu, ialah:

- a. Tindakan-tindakan dibidang mental,
- b. Tindakan-tindakan dibidang administrasi,
- c. Usaha-usaha untuk menjukupi bahan makanan dan bahan pakaian,
- d. Usaha-usaha untuk menambah penghasilan Negara,
- e. Usaha-usaha rehabilitasi perhubungan dan telekomunikasi,
- f. Usaha-usaha menambah kader pembangunan,
- g. Research dan survey mengenai projek-projek jang akan dibangun.

5. Sjarat-sjarat pelaksanaan

Rentjana bagaimanapun baiknja, pelaksanaannja tergantung pada kemampuan aparat pelaksana. Telah dikemukakan pendapat-pendapat bahwa rituling disegala bidang mulai dari Pemerintah Pusat sampai kedaerah-daerah harus diadakan untuk mendjamin suksesnja Rentjana Windhu I. Pelaksanaan harus ditangan orang-orang jang berkejakinan perlu adanja Rentjana, bertekad penuh untuk melaksanakan Rentjana jang telah disahkan, tunduk pada policy (kebidjaksanaan) jang digariskan oleh Rentjana, dan Manipolis sedjati jang sungguh-sungguh mengabdikan kepada Amanat Penderitaan Rakyat.

VI. Tugas Depernas mengenai pengawasan dan penilaian Pembangunan

Setelah Rentjana Pembangunan Nasional Semesta disahkan oleh M.P.R.S., tinggallah bagi Depernas untuk mendjalankan dua kewadajiban lainnja, menurut Undang-undang Pembentukan Depernas, Amanat-Amanat Presiden dan Amanat Pedjabat Presiden, jaitu mengawasi dan menilai Pembangunan serta mempersiapkan Rentjana Tahapan Kedua.

Dengan keputusan Presiden tertanggal 21 Djanuari 1961 No. 27 tahun 1961 telah dibentuk pula **Badan Kerdja Depernas** dengan kewajiban tambahan untuk menjusun Rentjana Tahunan.

Depernas dan Badan Kerdja Depernas menjadari bahwa untuk melakukan kedua tugas pertama itu (jang hakekatnja adalah satu tugas) dengan wadjar dan dengan hasil jang memuaskan, diperlukan beberapa sjarat bekerdja.

Sjarat-sjarat mengenai penilaian telah kita rumuskan dalam rapat paripurna bulan April 1962 dan telah disampaikan kepada Pemerintah, berupa sebuah Ranjangan Keputusan Presiden jang mengatur beberapa pokok persoalan mengenai penilaian.

Permohonan adanja sjarat-sjarat untuk melaksanakan penilaian itu hingga kini belum diperoleh keputusan. Hal ini memberi pengaruh jang amat besar terhadap pelaksanaan tugas Depernas, terhadap nilai dari pada hasil-hasil pekerdjaan Depernas selandjutnja, dan menimbulkan pula keragu-raguan dalam penjusunan kepegawaian jang diperlukan. Mengingat arti statistik untuk pekerdjaan perentjanaan, kita telah pula mengajukan pikiran mengenai hal-ini.

VII. **Penindjauan oleh Depernas**

Apa jang dapat dilakukan oleh Depernas hingga kini adalah penindjauan-penindjauan sebagai bagian dalam rangkaian pekerdjaan pengawasan dan penilaian untuk memperoleh keterangan-keterangan pelengkap. Karena pengumpulan laporan-laporan tidak terselenggarakan, hasil-hasil penindjauan djadi berdiri sendiri dan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

VIII. **Pembangunan Irian Barat**

Dalam Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahap I Rentjana Pembangunan Irian Barat belum dinjatakan setjara tegas, walaupun dari permulaan telah dipahami bahwa Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana berlaku djuga bagi Irian Barat. Berhubung dengan memuntjaknja perdjoangan

pembebasan Irian Barat, maka oleh Depernas disusun suatu rentjana Pembangunan Irian Barat untuk masa 7 tahun (1962 — 1969).

IX. Pokok-pokok pikiran mengenai penjelenggaraan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan tidak mendjadi kewajiban Depernas, maupun Badan Kerdja Depernas. Tetapi antara pelaksanaan dan perentjanaan demikian erat tali-temalinja sehingga kita merasa wadjib pula memperhatikan hal-hal jang berhubungan dengan pelaksanaan dan menjumbangkan pikiran-pikiran dibidang pelaksanaan Rentjana Pembangunan itu.

Antara lain² mengenai :

1. Rentjana pelaksanaan

Karena Rentjana Pembangunan seperti disarankan Depernas baru merupakan garis-garis besar, maka pemikiran mengenai rentjana pelaksanaan termasuk hal-hal jang pertama-tama dikemukakan Depernas:

- a. Projek-projek pelengkap, jaitu projek-projek jang hasilnja mutlak diperlukan untuk dapat membangun atau mendjalankan projek pembangunan djika telah selesai, harus dianggap sebagai projek pembangunan. Harus pula dianggap sebagai projek-projek pelengkap jaitu projek-projek Daerah-daerah Swatantra jang seirama dengan garis-garis besar Pembangunan. Berhubung dengan itu rentjana tahunan jang masih harus disusun harus memperhitungkan pula projek-projek jang direntjanakan oleh Swasta. Dalam menentukan kekuatan nasional sebagai sjarat untuk melaksanakan projek-projek Pembangunan tahun jang bersangkutan, selain potensi negara harus pula diperhitungkan kekuatan daerah-daerah Swatantra dan Swasta.
- b. Mengenai kebanjakan projek, berbagai survey harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum dapat disusun suatu rentjana pelaksanaan terperintji dari projek itu.
- c. Rentjana Tahunan jang terperintji harus disusun berdasarkan rentjana pelaksanaan terperkitji dari tiap

projek. Harus disinkronisasikan penetapan waktu dimulainya projek-projek yang berhubungan erat satu sama lain.

- d. Kemampuan Negara, Daerah-daerah Swatantra dan Masyarakat yang dapat dikerahkan dalam suatu jangka waktu (berupa uang, fasilitas, tenaga kerja, bahan dan sebagainya) adalah terbatas, maka Pemerintah perlu menetapkan prioritas bidang-bidang, sektor-sektor atau projek-projek pembangunan untuk jangka waktu itu.
- e. Pembiayaan untuk pembangunan hendak diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber diluar sumber-sumber pendapatan yang tradisional yang telah disediakan untuk keperluan perbelanjaan rutine.
Hal ini adalah salah satu syarat agar pelaksanaan pembangunan tidak menambah beban rakyat itu.
- f. Jumlah Anggaran Belanja Negara (Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutine) ditetapkan kearah penjehatan keadaan keuangan dan anggaran belanja ini pada dasarnya perlu diusahakan agar menjadi seimbang.
Deficit-spending hanya dapat dilakukan untuk membelanjai projek-projek yang dalam jangka pendek memberikan untung dan mengembalikan modal yang diinvestasikan (ditanam). Pada tahun-tahun permulaan sejalan dengan projek-projek Nation dan character-building, perlu diutamakan projek-projek produksi daripada projek-projek ekonomis lainnya.
- g. Fungsi pokok pekerjaan rutine ialah melantarkan pembangunan. Karena itu penjurusan Anggaran Belanja Rutine hendaknja dilakukan terpinpin untuk disesuaikan dengan penentuan projek-projek pembangunan chususnja dan umumnja dengan penentuan prioritas untuk tahun yang bersangkutan.
- h. Untuk mempermudah penjesuaian Anggaran Belanja Rutine dengan penentuan projek-projek pembangunan pada chususnja dan pada umumnja untuk mempermudah mengadakan analisa ekonomi dan perentjaanaan,

sistim klafikasi penjusunan Anggaran Belandja rutine perlu dirobah. Pos-pos ditetapkan tidak hanja menurut organisasi Pemerintah seperti sekarang, tetapi menurut fungsinja dalam suatu sektor pengurusan Negara dan Rakjat.

- j. Untuk mendjamin kepastian pelaksanaan, Anggaran Pembiajan perlu diperintji: dengan ditentukannja sektor Rupiah dan sektor devisa. Dalam menjusun Anggaran Belandja untuk masa depan perlu ditempuh suatu tjara baru, jaitu dengan menjusun suatu Budget Moneter jang komplit jang antara lain terdiri dari Anggaran Rupiah, Devisa, dan Anggaran Kredit.

2. Beberapa penegasan mengenai pelaksanaan

- a. Disini kita mengingatkan kembali kepada pertimbangan jang dikemukakan Depernas, bahwa Pembangunan Berentjana tidak bisa berdjalan lantjar apabila potensi ekonomi jang ada tidak dipertahankan dan ditjegah kemerosotannja, apabila harga-harga tidak stabil keamanan tidak terdjamin dan sebagainya.
- b. Salah satu penghambat utama disebabkan oleh kemerosotan mental diantara banjak pelaksana dan petugas menimbulkan lemahnja disiplin dan penjelewengan-penjelewengan jang mengakibatkan kerugian-kerugian bagi Negara.
- c. Diberbagai sektor Pemerintahan perlu ditjptakan sistematis administrasi jang lebih sederhana dan jang djalanja lebih tjepat, dengan memperlahankan efektivitasnja.
- d. Suatu „manpower-survey”, „organisation-survey”, „managing-survey" perlu segera diilaksanakan untuk memberikan dasar kuat guna tindakan-tindakan perbaikan pengurusan usaha-usaha, penambahan dan distribusi tenaga kerdja, serta peninggian produktivitas pada umumnja.
- e. Untuk menghindarkan suasana saling berebutan diantara para pelaksana projek, atau timbulnja „doubleures”, (usaha-ganda) perlu ada penguasaan sentral

jang efektif dan teratur atas segala hal jang umum diperlukan dalam mendirikan projek-projek seperti fasilitas, bahan-bahan, tenaga-tenaga ahli dan sebagainya).

- f. untuk dapat mendjamin perkembangan tenaga produktif disemua bidang produksi, begitu pula untuk mempertinggi kapasitas kerdja, maka kepada rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan kaum tani perlu diberikan tanggung jawab dalam soal peningkatan produksi dan pemeliharaan alat-alat produksi.
- g. Untuk dapat memikul tanggung jawab itu sebaik-baiknja, maka management perusahaan harus terbuka jang berarti, bahwa rakjat pekerdja lewat saluran-saluran jang terorganisasi harus diberikan kebebasan-kebebasan dan hak-haknja demokratisnja agar dapat mengontrol management perusahaan.

3. Instansi pelaksana

Mengenai hal ini telah dikemukakan beberapa garis besar pemikiran diantaranya :

- a. Tiap-tiap orang hendaknja bekerdja menurut ketjakinan dan kemampuannja serta mendapat penghargaan menurut hasil kerdjanja.
- b. Setelah Pemerintah menemukan arah kegiatan ekonomi, kepada para pelaksana perlu diberikan tanggung-djawab dan kekuasaan jang tjukup besar.
- c. Pengawasan jang intensif atas pelaksanaan kegiatan ekonomi hendaknja dilakukan dari atas dan dari bawah.
- d. Dalam memperkembangkan kegiatan ekonomi titik-berat harus diletakkan pada golongan produsen jang harus lebih banjak diikut-sertakan oleh Pemerintah dalam musjawarah.
- e. Usaha-usaha rakjat untuk menambah produksi dapat diperbesar dengan bimbingan teknis dari Pemerintah.
- f. Pengaturan-pengaturan dibidang moneter hendaknja disusun kembali dengan memperhatikan pengaruhnja

dan akibatnja terhadap sektor produksi chususnja dan sektor-sektor ekonomi lainnja pada umumnja.

4. Pengerahan „Funds”

- a. Perlu adanya usaha-usaha mentjegah pengaliran „hot money” baru.
- b. Melantjarkan Tabungan Terpimpin jang edukatip merupakan gerakan dan berdasarkan keinsjafan rakjat dan prinsip sukarela.

X. Penjusunan Anggaran Pembangunan 1962

Dengan Instruksi Presiden/Panglima Besar/Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 1/Ko. T.O.E. Tahun 1962 Badan Kerdja Depernas diberikan tugas mengusulkan Anggaran Belandja Pembangunan untuk tahun 1962. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Kerdja dalam waktu sebulan dan hasilnja telah disampaikan kepada P.J.M. Presiden.

Usul Anggaran Belandja Pembangunan itu telah disusun sesuai dengan perkembangan keadaan ekonomi Negara, karena itu projek-projek jang dimasukkan didalamnja ditentukan menurut urutan prioritas, seperti dibawah ini :

- a. projek² jang dapat menambah sumber penghasilan Negara :
- b. projek² jang berhubungan dengan produksi bahan makanan pokok, termasuk projek² jang komplementer dengan projek² produksi bahan makanan itu ;
- c. projek² jang berhubungan dengan produksi bahan pakaian ;
- d. projek² untuk memperbaiki perhubungan, terutama djalan-nja lalu-lintas barang;
- e. usaha² untuk memperbaiki djalannya distribusi barang² pokok keperluan rakjat;
- f. pekerdjaan² penelitian dan survey jang perlu untuk membangun projek² jang akan dilaksanakan pada tahun² jang akan datang ;
- g. projek² Kesedjahteraan dan Kemasjarakatan ;
- h. lain-lain.

XI. Persoalan yang perlu dibahas lebih lanjut

Persolan² yang mendapat perhatian dikalangan Depernas, akan tetapi berhubungan dengan keadaan belum dapat diolah sebagaimana mestinya :

1. Ekonomi terpimpin

Rentjana adalah alat yang mutlak harus ada untuk melaksanakan Ekonomi Terpimpin, dan Ekonomi Terpimpin adalah tjara yang mutlak harus dilakukan untuk mensukseskan Rentjana.

Ternyata masih perlu penegasan, pendjelasan dan penggarisan-penggarisan yang lebih terperinci mengenai sistim Ekonomi Terpimpin yang akan kita lantjarkan dan tjara² pelaksanaan sistim itu. Penegasan dan penggarisan ini tidak dapat dipisahkan dari penentuan fungsi dan tempat berbagai unsur pelaku ekonomi dalam sistim Ekonomi Terpimpin yang kita hendaki itu. Pula diperlukan penentuan beberapa kebidjaksanaan pokok yang berhubungan dengan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin setjara keseluruhan. Hal² dalam rangka melantjarkan Ekonomi Terpimpin yang kita anggap perlu segera dipeladjarai adalah diantaranya mengenai;

- a. Pembangunan Daerah,
 - b. Perusahaan negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta,
 - c. Distribusi barang pada umumnya,
 - d. Peranan Keuangan dalam Ekonomi Terpimpin,
 - e. Kebidjaksanaan dalam menentukan gadji/upah,
 - f. Kebidjaksanaan mengenai pendapatan harga dalam hubungannya dengan produsen dan konsumen.
2. Normalisasi dan Standardisasi dari alat dan barang, serta diadakannya norma-norma kerdja menudju penambahan efisiensi operasi ekonomi dan untuk memudahkan mendjalankan ekonomi terpimpin.
 3. Perhitungan mengenai Pendapatan Nasional dan penjebarannya diantara penduduk yang merupakan alat pengukur objektif dalam menilai hasil pembangunan.

4. Selanjutnya hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan perentjanaan:
 - a. perentjanaan tenaga manusia,
 - b. inventarisasi kekayaan alam.

XII. Deklarasi Ekonomi

Selanjutnya saja ingin meminta perhatian Saudara² mengenai dokumen² yang sangat penting yang dikeluarkan oleh P.J.M Presiden/Mandataris M.P.R.S yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama-Arta.

Depernas lajak gembira karena banjak diantara harapan dan sarannya telah mendapat penegasan dalam kedua amanat itu.

Dengan digariskannya Strategi Dasar Ekonomi yang harus sesuai dengan Strategi Umum Revolusi, jelaslah tahap-tahap Revolusi dan dalam tahap apa kita sekarang berada.

Penggarisan ini menghilangkan banjak keragu-raguan, sehingga landasan diperteguh untuk mempersatukan seluruh potensi Nasional yang berporoskan Nasakom, setjara gotong-rojong menggerakkan usaha-usaha guna memperbaiki dan selanjutnya mengembangkan keadaan ekonomi kita.

Keragu-raguan sepantasnya hilang juga dikalangan golongan pengusaha nasional dan/atau pemilik kapital domestic yang progresif, yang pada waktu achir-achir ini banjak bersikap menunggu, karena kini telah dijelaskan tempat dan kewajiban mereka dalam revolusi tahapan sekarang.

Meskipun penggarisannya telah tegas, masih diperlukan banjak penentuan pengaturan-pengaturan dan tindakan-tindakan yang lebih terperinci dan detail dalam pelaksanaannya.

Chusus mengenai pemutusan lalu-lintas ekonomi dengan yang menjebut dirinja „Malaysia” dalam rangka konfrontasi kita, dapat diakui bahwa pemutusan itu menimbulkan terganggunya sementara berbagai keseimbangan dibidang ekonomi, terutama didaerah perbatasan. Tetapi kita menginsafi bahwa gangguan terhadap keseimbangan selalu harus kita alami dalam tiap-tiap terdjadinja perobahan walaupun dalam perobahan yang menudju kepada kemadjuan. Kita yakin bahwa akibat

perubahan-perubahan jang kita tentukan sendiri itu akan kita atasi dan keuntungan-keuntungan jang permanen bagi bangsa kita akan terbuka, bukan sadja dibidang ekonomi tetapi djuga dibidang lainnja.

XIII. Harapan

Dalam waktu jang dekat Depernas akan menghentikan pekerdjaannja dan tugasnja akan diteruskan oleh Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pekerdjaan jang dihadapi oleh Bappenas tidaklah mudah. Mekanik pengumpulan bahan-bahan itu guna menentukan rentjana-rentjana, masih harus dilahirkan.

Selanjutnja perlu adanja apresiasi jang kuat disegala kalangan kepada rentjana dan pengakuan atas kedudukan renjana jang selajaknja dan ini kiranja memerlukan waktu untuk berkembang.

Kemudian, tata tjara hidup berentjana bagi Negara dan Rakjat kita masih harus ditumbuhkan, malahan masih harus ditentukan bentuk-bentuknja jang konkrit. Penegasan dari bentuk-bentuk ini akan membawa pengaruh terhadap penentuan langkah-langkah jang harus ditempuh oleh Badan Perentjanaan.

Sidang paripurna Depernas jang terachir ini pantas menjertakan doanja kepada Bappenas, agar Badan baru ini berdjalan se-saksama-saksamanja dan hasil karyanja membuka perspektif jang mengandung harapan-harapan baik bagi Rakjat jang diminta pengorbanannja untuk tertjapainja tudjuan revolusi.

Rasa sjukur meliputi hati kita semua sewaktu mendengar ketetapan M.P.R.S. No. III tahun 1963 jang amat bidjaksana dan mahapenting, jaitu pengangkatan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup. Kami tidak dapat mengachiri uraian ini tanpa menjinggung peristiwa jang bersedjarah itu. Semakin teguhlah kejakinan kita, bahwa dengan Pimpinan jang terus-menerus dari Bung Karno akan terdjamin pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, jang garis-garis besarnja ditetapkan oleh beliau sendiri dan Bangsa Indonesia akan maju terus dalam mewudjudkan Masjarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 12 TAHUN 1963
TENTANG
BADAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(DISEMPURNAKAN)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa dalam melanjutkan Revolusi Nasional Indonesia untuk mewujudkan tji-tjita membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, perlu dilaksanakan pembangunan mental-rohani dalam rangka „nation-building” dan „character-building” serta pembangunan materiil dan tata-perekonomian yang bersendikan Ekonomi Terpimpin melalui pelaksanaan Rentjana-rentjana Pembangunan Semesta terus-menerus;
- b. bahwa untuk maksud itu perlu diadakan suatu badan perentjanaaan pembangunan nasional yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga terjamin dukungan massa-massa terhadap pelaksanaan pembangunan itu;
- c. bahwa badan termaksud harus mempunyai wewenang dan kewibawaan yang tjukup besar serta menempati kedudukan yang tjukup tinggi dalam lingkungan Badan-badan eksekutif Pusat untuk dapat memperoleh semua keterangan yang diperlukan mengenai pembangunan serta mengawasi dan menilai pelaksanaan rentjana pembangunan;
- d. bahwa badan tersebut harus dilengkapi dengan aparatur dan tenaga-tenaga yang ahli untuk memungkinkan pelaksanaan tugas badan itu sebaik-baiknya
- e. bahwa Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 tentang Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional perlu disempurnakan dan disesuaikan de-

ngan Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963 tentang susunan Baru dan Regrouping kabinet Kerdja

- Mengingat : 1. Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959;
2. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ;
3. Pasal IV Ketetapan M.P.R.S. No. I tahun 1960, pasal 10 Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960 dan Ketetapan M.P.R.S. No. IV tahun 1963;
4. Peraturan-peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan);
5. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 534, No. 655 dan No. 656 tahun 1961 dan No. 232 tahun 1963 ;
- Memperhatikan : a. Hasil Karya Panitia Tiga Menteri jang dibentuk pada tanggal 6 Maret 1963;
- b. Saran-saran Pimpinan Dewan Perantjang Nasional ;
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 6 Maret 1963;

ME MU T U S K A N:

PERTAMA : Mentjabut:

- a. Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 144 berhubungan dengan Tambahan Lembaran Negara No. 1675)
- b. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 79);
- c. dan Peraturan-peraturan lain jang bertalian dengan kedua Peraturan Negara tersebut diatas ;

KEDUA : Menetapkan

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BADAN PERENTJANAAN PEM-
BANGUNAN NASIONAL (DISEMPURNAKAN).**

Pasal 1.

Terhitung mulai berlakunja Penetapan Presiden ini Dewan Perantjang Nasional (termasuk Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional) di-integrasikan kedalam Kabinet Kerdja dan dibentuk **BADAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**, disingkat BAPPENAS.

Pasal 2.

- (1) Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional adalah aparatur pembantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk perentjanaan, pengawasan dan penilaian pembangunan nasional.
- (2) Sebagai aparatur-aparatur Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara seperti termaksud dalam ajar (1) pasal ini, Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional adalah satu-satunja badan perentjanaan pembangunan nasional jang tugas dan wewenangnja meliputi segala usaha serta kegiatan perentjanaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3.

- (1) Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional bertugas:
 - a. menjusun Rentjana-rentjana Pembangunan Nasional djangka pandjang, termasuk Rentjana-rentjana Pembangunan Daerah dan Pembangunan Masjarakat Desa;
 - b. menjusun Rentjana-rentjana Pembangunan Tahunan;
 - c. mengkoordinir semua usaha persiapan perentjanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan ;
 - d. menilai dan mengawasi pelaksanaan rentjana pembangunan;

- e. melakukan usaha-usaha penelitian dan penjelidikan untuk keperluan perentjanaaan pembangunan;
 - f. menjempurnakan Pola Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional berwenang minta segala keterangan jang diperlukan dari instansi-instansi Pemerintah, jang diwadjibkan memberikan keterangan tersebut.

Pasal 4.

- (1) Pimpinan Tertinggi Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional dipegang langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, sebagai Ketua
- (2) Wakil Pimpinan Tertinggi Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional dipegang oleh Presidium Kabinet Kerdja.
- (3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas tersebut dalam pasal 3 dilakukan oleh Menteri Koordinator. Kompartimen Pembangunan dan pimpinan harian didjalankan oleh Menteri Urusan Perentjanaaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5.

Untuk membantu Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional dibentuk Musjawarah Pembantu Perentjanaaan Pembangunan Nasional, disingkat MUPPENAS, jang terdiri atas:

- a. Para Menteri Koordinator Kompartimen Pemerintah ;
- b. Anggota-anggota lain jang diangkat oleh Presiden.

Pasal 6.

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas Menteri Urusan Perentjanaaan Nasional tersebut dalam pasal 4 ayat (3) dibentuk sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang pembantu Menteri.
- (2) Sekretariat tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdiri alas Biro-biro sebagai berikut:

- a. Biro Perentjanaan Perspektip;
 - b. Biro Perentjanaan Pembinaan Djiwa Revolusi;
 - c. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Keuangan;
 - d. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Pembangunan;
 - e. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Distribusi;
 - f. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Dalam Negeri dan Hukum;
 - g. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Pertahanan/Keamanan;
 - h. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Kesedjahteraan;
 - i. Biro Penilaian;
 - j. Biro Hubungan dan Organisasi Internasional;
 - k. Biro-biro lain jang dipandang perlu oleh Pimpinan BAP-PENAS.
- (3) Untuk membantu Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional diadakan Panitia-panitia tetap, jang terdiri alas ahli-ahli dalam pelbagai bidang pembangunan jang tersusun sebagai berikut:
- a. Panitia Tenaga Pembangunan;
 - b. Panitia Sumber-sumber alam;
 - c. Panitia Sumber-sumber Pembiayaan;
 - d. Panitia Standardisasi dan Normalisasi;
 - e. Panitia Tata-tjara dan Peraturan-peraturan ;
 - f. Panitia Statistik;
 - g. Panitia-panitia tetap lainnja jang dipandang perlu oleh Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Urusan Perentjanaan, pengawasan dan penilaian pembangunan Daerah dan Masyarakat Desa ditiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat I ditugaskan pada Badan Koordinasi Pembangunan Daerah jang dipimpin oleh Kepala Daerah jang bersangkutan.
- (2) Ditiap Departemen harus diadakan tugas perentjanaan pembangunan dan ditetapkan para petugasnja.

Pasal 8.

Segala sesuatu yang perlu diatur lebih lanjut dan/atau yang belum diatur dalam Penetapan Presiden ini, akan diatur dengan peraturan-peraturan tersendiri.

Pasal 9.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 24 Desember 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S U K A R N O

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 24 Desember 1963.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 103

PERATURAN PRESIDEN No. 1 TAHUN 1964
TENTANG
MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diatur lebih lanjut Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional termaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 5 Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (disempurnakan) ;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. IV tahun 1963;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Menko Pembangunan dan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Pasal 1.

- (1) Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional, disingkat MUPPENAS, berkedudukan ditempat kedudukan BAPPENAS, jaitu di Djakarta Raya.
- (2) Bilamana oleh Pimpinan BAPPENAS dipandang perlu, sidang MUPPENAS dapat diselenggarakan ditempat lain.

Pasal 2.

- MUPPENAS bertugas membantu Pimpinan BAPPENAS dengan :
- a. saran dan usul mengenai penjusunan rentjana pembangunan tahunan, rentjana djangka pandjang dan rentjana tahunan kedua, ketiga dan seterusnya;
 - b. saran dan usul mengenai penetapan prioritas projek-projek pembangunan baik jang bersifat nasional maupun jang bersifat regional;
 - c. saran dan usul mengenai kebidjaksanaan perentjanaaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - d. saran dan usul mengenai tjara-tjara untuk mengadakan koordinasi jang sebaik-baiknja dalam pengawasan pembangunan;
 - e. saran dan usul mengenai normalisasi, restandardisasi dan prosedur administratif ;
 - f. saran dan usul mengenai tjara dan procedure pengawasan;
 - g. fikiran, pertimbangan dan pendapat mengenai hal-hal jang oleh Pimpinan MUPPENAS dikemukakan kepada Musjawarah.

Pasal 3.

MUPPENAS dipimpin oleh Pimpinan BAPPENAS.

Pasal 4.

Pimpinan menentukan dan memimpin segala kegiatan dan sidang MUPPENAS.

Pasal 5.

- (1) Anggota-anggota MUPPENAS adalah ;
 - a. Para Mental Koordinator Kompartimen Pemerintahan,
 - b. para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I,
 - c. anggota-anggota jang mewakili golongan-golongan masjarakat jang diangkat oleh Presiden,
 - d. wakil-wakil badan-badan jang erat hubungannja dengan pembangunan jang diangkat oleh Presiden.
- (2) Djumlah anggota MUPPENAS sebanjak-banjaknja 80 (delapan puluh) orang.

- (3) Anggota MUPPENAS diangkat oleh Presiden untuk masa 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota MUPPENAS dapat diberhentikan oleh Presiden dengan menjimpang dari ketentuan tersebut pada ayat (3) pasal ini.

Pasal 6.

- (1) Tata-tertib sidang-sidang MUPPENAS ditetapkan oleh Pimpinan BAPPENAS setelah mendengar MUPPENAS.
- (2) Sidang MUPPENAS terdiri atas sidang Paripurna dan sidang atau rapat Komisi-komisi.
- (3) Sidang Paripurna MUPPENAS diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun dan rapat Komisi setiap kali, menurut keputusan Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Sekretariat MUPPENAS dipimpin oleh Pembantu Menteri BAPPENAS.
- (2) Sekretariat mengurus dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sidang/rapat Paripurna dan Komisi-komisi MUPPENAS.

Pasal 8.

- (1) Kedudukan keuangan para anggota MUPPENAS diatur menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi para anggota D.P.A.
- (2) Biaya MUPPENAS dibebankan pada anggaran belanda BAPPENAS.

Pasal 9.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur dengan peraturan-peraturan tersendiri.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 3 Pebruari 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S U K A R N O

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1964,
SEKRETARIS NEGARA

ttd.

MOCH. ICHSAN

KEPUTUSAN PRESIDEN No. 19 TAHUN 1964.

TENTANG

BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah termasuk bagian yang integral dari Pembangunan Nasional Semester;
 - b. bahwa badan Koordinasi Pembangunan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 655 tahun 1961 perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa perlu ditetapkan kedudukan dan tugas Badan Koordinasi Pembangunan Daerah tersebut untuk melaksanakan sebaik-baiknya Penetapan Presiden No, 12 tahun 1963 tentang Badan Perencanaan Nasional (disempurnakan).
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 2. Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (disempurnakan);
 3. Keputusan Presiden No. 655 tahun 1961;

M E M U T U S K A N :

Dengan menjabut Keputusan Presiden No. 655 tahun 1961.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH.

PERTAMA : Ditiap Daerah Swatantra tingkat I harus diadakan satu Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA yang berada langsung dibawah pimpinan dan pengawasan Gubernur Kepala Daerah tingkat I yang bersangkutan.

- KEDUA : BAKOPDA bertugas :
- a. menyusun usul rentjana pembangunan komple-
menter dari pada rentjana pembangunan nasio-
nal semesta untuk ditetapkan oleh BAPPENAS.
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan nasional
semesta jang dilaksanakan, oleh Pemerintah
Pusat.
 - c. menyusun rentjana pembangunan daerah, ren-
tjana tahunan, rentjana djangka pandjang untuk
disahkan oleh BAPPENAS.
 - d. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan
pembangunan daerah.
- KETIGA : GAKOPDA diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah
tingkat I atau Wakilnja dan anggota-anggotanja
diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I
jang terdiri dari wakil-wakil instansi-instansi dan
masjarakat.
- KEEMPAT : Pimpinan BAKOPDA dalam melaksanakan tugas-
nja dibantu oleh sebuah sekertariat jang terdiri
atas tenaga-tenaga ahli.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnja BAKOPDA wadjib
mengindahkan petundjuk-petundjuk BAPPENAS
dan mengadakan hubungan jang erat serta harus
memberikan keterangan dan segala bahan jang di-
minta oleh BAPPENAS.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(S O E K A R N O)

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 20 TAHUN 1964

TENTANG

BADAN PERENTJANAAN DAN PENELITIAN DEPARTEMEN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa perlu dibentuk sebuah badan ditiap Departemen jang mempunyai tugas perentjanaaan pembangunan dengan para petugas jang ditentukan untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (tentang Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional (disempurnakan) ;
 - b. bahwa tugas perentjanaaan ditiap Departemen erat hubungannya dengan perentjanaaan pembangunan nasional jang mendjadi tugas BAP-PENAS ;
- Mengingat : Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (disempurnakan) ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERENTJANAAN DAN PENELITIAN DEPARTEMEN.
- PERTAMA : Ditiap Departemen harus diadakan sebuah badan perentjanaaan disingkat BAPERDEP jang langsung berada dalam bimbingan dan pengawasan Menteri jang bersangkutan.
- KEDUA : BAPERDEP bertugas
- a. menjusun usul rentjana pembangunan tahunan, rentjana pembangunan djangka pandjang, usul rentjana pembangunan tahapan kedua, ketiga dan seterusnya terhitung usul penjempurnaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961 — 1969 ;

- b. mendjalankan usaha-usaha penelitian, penje- lidikan untuk keperluan perentjanaan pem- bangunan, rentjana diperintjiannja, rentjana susunan organisasinja serta rentjana pelaksanaan — dan sistim pengawasannja :
- c. mengadakan hubungan-hubungan teratur dan sistem dengan Departemen Research Nasio- nal serta semua lembaga-lembaga research jang berada dalam wewenang Departemen tersebut guna keperluan pengumpulan data ilmiah se- perlunja.

KETIGA : Ketua dan anggota BAPERDEP terdiri dari ahli- ahli dari instansi-instansi dalam departemen dan masjarakat jang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri jang bersangkutan.

KEEMPAT : BAPERDEP dalam melaksanakan tugasnja harus mengindahkan petundjuk-petundjuk BAPPENAS.

KEPUTUSAN ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(S O E K A R N O)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 6 TAHUN 1964
TENTANG
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN TATATJARA
DAN PERATURAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diatur lebih lanjut panitia-panitia tetap tersebut didalam penetapan Presiden, Republik Indonesia No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan), pasal (6), ayat (3) ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan MPRS No. IV Tahun 1963;
3. Peraturan Presiden No. 4 dan 5 Tahun 1962 (disempurnakan) jo Keputusan Presiden No. 232 Tahun 1963;
4. Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan);
- Memperhatikan : Saran-saran Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN TATA-TJARA DAN PERATURAN PERATURAN.

Pasal I.

Membentuk sebuah Panitia Negara BAPPENAS Urusan Tata-tjara dan Peraturan-peraturan didalam lingkungan BAPPENAS jang bertanggung-djawab kepada Pimpinan BAPPENAS, dan selandjutnja dalam Peraturan ini disebut Panitia.

Pasal II.

Tugas panitia adalah:

- a. Mengajukan saran-saran untuk merobah, memperbaiki ataupun menjederhanakan segala tatatjara dan peraturan-peraturan guna memperlantjar djalannja pelaksanaan pembangunan;
- b. Merumuskan tjara koordinasi dan sinkronisasi antara pelbagai prosedur dan peraturan jang ada;
- c. Menjarankan tatakerdja dan peraturan-peraturan baru guna memperlantjar djalannja pembangunan;
- d. Mendjalankan tugas-tugas lain dibidang tata-kerdja dan peraturan-peraturan, atas permintaan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal III

Panitia diberi wewenang untuk:

- a. Meminta kepada instansi-instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah/Swasta untuk mendjalankan sesuatu tugas eksekutif jang hasilnja diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia;
- b. Meminta segala keterangan mengenai hal-hal jang termasuk tugasnja dari segenap instansi. dan lembaga-lembaga pemerintah/Swasta baik setjara tertulis maupun setjara lisan.

Pasal IV.

1. Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.
2. Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
3. Ketua dan Wakil Ketua merangkap djadi anggota.

Pasal V.

1. Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan tatatjara dan peraturan-peraturan.
2. Djumlah anggota sebanjak-banjaknja 20 (dua puluh) orang, jang pengangkatannja dilakukan dengan Surat Keputusan pim-pim BAPPENAS.

Pasal VI.

Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerdja untuk mendjalankan kegiatan-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

Pasal VII.

Panitia mempunjai sebuah Sekertariat jang terdiri atas seorang Sekertaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli din beberapa orang tenaga pembantu, jang semuanya termasuk staf pegawai BAPPENAS.

Pasal VIII.

Pembiajaan Panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS.

Pasal IX.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih landjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional.

Pasal X.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

(S O E K A R N O)

Diundangkan di Djakarta pada
tanggal 26 Maret 1964.

Sekertaris Negara,
ttd.

(MOCHD. ICHSAN).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 7 TAHUN 1964
TENTANG
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN STATISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut didalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan), pasal (6), ayat (3);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1960 tentang Statistik;
3. Peraturan Presiden No. 4 dan 5 Tahun 1962 (disempurnakan) jo Keputusan Presiden No. 232 Tahun 1963;
4. Ketetapan MPRS No. IV Tahun 1963;
5. Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan).
- Memperhatikan : Saran-saran Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN STATISTIK.

Pasal I.

Membentuk dilingkungan BAPPENAS sebuah Panitia Negara BAPPENAS Urusan Statistik jang bertanggung-djawab kepada Pimpinan BAPPENAS, dan selanjutnja dalam Peraturan ini disebut Panitia.

Pasal II.

Tugas Panitia adalah :

- a. Mengadakan registrasi segala kegiatan statistik;
- b. Merumuskan data-data statistik yang diperlukan pembangunan semesta, baik pada taraf perentjanaannya, maupun pada tata pelaksanaannya;
- c. Merumuskan organisasi dan koordinasi kestatistikan yang se-tepat-tepatnya di Pusat dan di Daerah;
- d. Mengajukan saran-saran mengenai sistem pengumpulan, pen-tjapaian dan pengolahan statistik;
- e. Membimbing setjara terus-menerus penjempurnaan dibidang ke-statistikan;
- f. Mendjalanknn tugas-tugas lain dibidang statistik atas perminta-an pimpinan BAPPENAS.

Pasal III

Panitia diberi wewenang untuk

- a. Meminta kepada instansi-instansi dan lembaga-lembaga Peme-rintahan/Swasta untuk mendjalankan sesuatu tugas eksekutip yang hasilnya diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia.
- b. Meminta segala keterangan mengenai hal-hal yang termasuk tugasnya dari segenap instansi dan lembaga Pemerintahan/Swasta, baik setjara tertulis maupun setjara lisan.

Pasal IV.

1. Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.
2. Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
3. Ketua dan Wakil Ketua merangkap djadi anggota.

Pasal V.

1. Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan statistik.
2. Djumlah anggota sebanjak-banjaknya 20 (dua puluh) orang, yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pim-pinan BAPPENAS.

Pasal VI.

Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerdja untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu tertentu guna membantu Panitia.

Pasal VII.

Panitia mempunyai sebuah Sekertariat jang terdiri atas seorang Sekertaris dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang tenaga pembantu, jang semuanya termasuk staf pegawai BAPPENAS.

Pasal VIII

Pembiajaan panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS.

Pasal IX.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional.

Pasal X.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

(S U K A R N O)

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
Sekertaris Negara,

ttd.

(MOHD.ICHSAN)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 8 TAHUN 1964
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENILAIAN PEMRANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana jang telah ditetapkan garis-garis besarnya oleh M.P.R.S. telah mentjapai kemajuan-kemajuan disemua bidang;
2. Bahwa untuk mengetahui tingkat dan ketjepatan kemajuan itu serta memperlantjar djalan-nja pelaksanaan pembangunan dan mengatasi hambatan-hambatan pada proses pelaksanaan itu setjara lebih tepat dan effisien perlu diadakan pengawasan dan penilaian pembangunan;
3. Bahwa norma-norma, ketertiban dan kelantjaran pengawasan dan penilaian harus didjamin dan diatur agar tertjapai hasil jang seobjektip-objektipnja;
4. Bahwa keperluan akan pengaturan pengawasan dan penilaian pembangunan dirasakan sangat mendesak berhubung pelaksanaan pembangunan itu sudah mengindjak tahun pelaksanaan jang keempat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat I Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan No. II/MPRS/1960;
3. Amanat Presiden/Mandataris M.P.R.S. pada Sidang Umum ke-II M.P.R.S. jang berjudul „Ambeg Parama Arta”;
4. Resolusi M.P.R.S. No. I/Res/MPRS/1963 tentang Animal dan Ichtisar Tahunan Presiden/Mandataris M.P.R.S. mengenai pelaksanaan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;
5. Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (Disempurnakan);

Mendengar : Saran-saran Pimpinan Harian Bappenas/Menteri
Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Presiden tentang pengawasan dan Pe-
nilaian Pembangunan.

Pasal 1.

- (1). Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bertugas membantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam pelaksanaan pengawasan dan penilaian pembangunan.
- (2). Hubungan antara BAPPENAS dengan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) dalam pelaksanaan pengawasan dan penilaian pembangunan diselenggarakan sebaik-baiknya untuk mentjapai hasil pengawasan serta penilaian pembangunan diseluruh wilayah Republik Indonesia dan selandjutnja diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 2.

Dalam mempersiapkan dan melaksanakan tugas pengawasan dan penilaian tersebut dalam pasal 1 ayat (I) BAPPENAS bekerdja sama dengan Bank Pembangunan Indonesia.

Pasal 3.

BAPPENAS menentukan norma-norma dan sistem serta tata-tjara pengawasan dan penilaian pembangunan.

Pasal 4.

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan penilaian pembangunan BAPPENAS berwenang untuk meminta keterangan-keterangan jang diperlukan dari :
 - a. Departemen-departemen/djawatan-djawatan dan instansi-instansi/pedjabat-pedjabat resmi lainnja ;

- b. Lembaga-lembaga dan badan-badan serta perseorangan swasta ;
 - c. organisasi-organisasi masyarakat dan massa ;
 - d. Badan-badan lain yang dianggap perlu oleh Pimpinan Harian/Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2). Keterangan-keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan setjara sebenar-benarnya, dan selengkap-lengkapnja serta dalam waktu yang sesingkat-singkatnja.
 - (3). Pimpinan Harian Bappenas/Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional menundjuk petugas-petugas BAPPE-NAS tertentu untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan setempat dan pada projek-projek pembangunan tertentu dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penilaian pembangunan.
 - (4). Pihak-pihak yang langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan masing-masing projek pembangunan yang diawasi dan/atau dinilai oleh BAPPENAS wajib memberikan segala fasilitas yang diperlukan oleh petugas-petugas yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 5.

- (1). Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Penetapan Presiden ini dikenakan hukuman-hukuman seperti ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2). Presiden/Pimpinan Tertinggi BAPPENAS dapat memerintahkan diambilnja tindakan-tindakan kebijaksanaan tertentu untuk menghentikan/mentjegah akibat-akibat yang merugikan pembangunan berhubung dengan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, atas usul Pimpinan Harian/Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan seperlunya dari Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Pimpinan Tertinggi BAPPENAS dan Pimpinan Bank Pembangunan Indonesia.

Pasal 6.

Segala sesuatu mengenai pengawasan dan penilaian pembangunan yang belum diatur atau yang telah diatur dalam Peraturan Presiden ini tetapi memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan-peraturan tersendiri.

Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(S U K A R N O)

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.

Sekretaris Negara,

ttd.

(MOHD. ICHSAN)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 9 TAHUN 1964
TENTANG
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN
SUMBER-SUMBER ALAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut didalam penetapan Presiden republik Indonesia No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan), pasal (6), ayat (3) ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 undang-undang dasar;
2. Ketetapan MPRS No. IV tahun 1963;
3. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) jo Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;
4. Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (di sempurnakan).
- Memperhatikan : Saran-saran Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN SUMBER-SUMBER ALAM.

Pasal I.

Membentuk, sebuah Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-sumber Alam didalam lingkungan BAPPENAS jang bertanggung djawab kepada Pimpinan BAPPENAS, dan selandjutnja dalam Peraturan ini disebut Panitia.

Pasal II.

2. Tugas Panitia adalah:
 - a. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan mengenai unsur-unsur alam Indonesia yang dapat digunakan sebagai sumber kekayaan Negara untuk mempertinggi kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan Rakyat;
 - b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan statistik-statistik mengenai pemakaian unsur-unsur alam termasuk di ad (a) untuk pertanian, industri dan usaha-usaha lainnya;
 - c. Memerintji bahan keterangan tersebut diatas untuk tiap-tiap djenis dengan disertai penjelasan mengenai kuantita, kwalita, tempatnja, kegunaannja, tjara-tjara dan sjarat-sjarat pengangkutannja serta pengolahannja;
 - d. Menjusun statistik-statistik mengenai persediaan pemakaian dan penggunaan sumber-sumber alam diluar negeri;
 - e. Menjusun rentjana perlindungan dan pengawetan sumber-sumber alam Indonesia;
 - f. Memadjukan pikiran-pikiran/pendapat-pendapat tentang penggunaan sumber lain sebagai pengganti sesuatu djenis sumber alam;
 - g. Mendjalankan tugas-tugas lain dibidang sumber-sumber alam, atas permintaan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal III.

3. Panitia diberi wewenang untuk
 - a. Meminta kepada instansi-instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah/Swasta untuk mendjalankan sesuatu tugas eksekutif yang hasilnja diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia ;
 - b. Meminta segala keterangan mengenai hal-hal yang termasuk tugasnja dari segenap instansi/lembaga Pemerintah/Swasta, baik setjara tertulis maupun setjara Lisan.

Pasal IV.

4. Panitia diketuai oleh seorang tenaga Ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.
5. Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
6. Ketua dan Wakil Ketua merangkap djadi anggota.

Pasal V.

7. Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan sumber-sumber alam.
8. Djumlah anggota sebanyak-banyaknja 20 (dua puluh) orang, jang pengangkatannja dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal VI.

9. Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerdja untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

Pasal VII.

10. Panitia mempunyai sebuah Sekertariat jang terdiri atas seorang Sekretaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dari beberapa orang tenaga pembantu, jang semuanya termasuk staf pegawai BAPPENAS.

Pasal VIII.

11. Pembiajaan Panitia dibebankan Anggaran BAPPENAS.

Pasal IX.

12. Segala sesuatu jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih landjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional.

Pasal X.

13. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(SUKARNO).

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
Sekertaris Negara,

ttd.

(MOHD. ICHSAN).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 10 TAHUN 1964
T E N T A N G
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN SUMBER²
P E M B I A J A A N

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut didalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan), pasal (6), ayat (3);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. IV Tahun 1963;
3. Peraturan Presiden No. 4 dan 5 Tahun 1962 (disempurnakan) jo Keputusan Presiden No. 232 Tahun 1963;
4. Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan).
- Memperhatikan : Saran-saran Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Sumber-Sumber Pembiajaan.

Pasal I.

Membentuk sebuah PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN SUMBER-SUMBER PEMBIAJAJAN didalam lingkungan BAPPENAS jang bertanggung djawab kepada Pimpinan BAPPENAS dan selandjutnja dalam Peraturan ini disebut Panitia.

Pasal II.

Tugas Panitia adalah:

- a. Mengajukan saran-saran perbaikan pada rentjana pembiajaan pembangunan;
- b. Memikirkan fasilitas-fasilitas mana mengenai penjaluran keuangan yang harus diberikan kepada projek-projek pembangunan untuk menjempurnakan pertumbuhannya;
- c. Mengajukan saran-saran mengenai pengawasan penggunaan biaja pembangunan;
- d. Mengajukan saran-saran mengenai pengerahan, penggunaan dan pengawasan modal masyarakat;
- e. Mengajukan saran-saran mengenai penggalan sumber-sumber baru bagi pembiajaan pembangunan;
- f. Merumuskan sistim anggaran yang setepat-tepatnja;
- g. Menjarankan tjara-tjara meningkatkan nilai riil dari hasil sumber pendapatan Pemerintah pada umumnya;
- h. Menjarankan tjara-tjara untuk memperbesar "investment" yang berfungsi menaikkan biaja pembangunan dan menjusun strategy investasi pada umumnya;
- i. Menghitung dan meneliti bagian pembangunan yang dapat dibiakai dari pindjaman luar negeri dalam bentuk "production sharing" dan bentuk-bentuk lainnya;
- j. Menjarankan tjara-tjara untuk menaikkan pendapatan Negara mengenai alat-alat pembayaran luar negeri dan menghitung efek-efek kegiatan pembangunan terhadap pendapatan tersebut;
- k. Merumuskan sistim perpadjakan yang menimbulkan "incentives", akan tetapi dibalik itu mentjegah pemborosan modal guna hal-hal yang tidak produktif;
- l. Menjarankan tjara pemungutan padjak yang se-efektif-efektifnja.

Pasal III.

Panitia diberi wewenang untuk:

- a. Meminta kepada Instansi-Instansi dan Lembaga-Lembaga Pemerintah/Swasta, untuk mendjalankan sesuatu tugas eksekutif yang hasilnya diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Panitia ;

- b. Meminta segala keterangan mengenai habitat jang termasuk tugasnja dari segenap Instansi dan Lembaga Pemerintah/Swasta, baik setjara tertulis maupun setjara lisan.

Pasal VI.

Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.

Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
Ketua dan Wakil Ketua merangkap djadi anggota.

Pasal V.

1. Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan sumber-sumber pembiajaan.
2. Djumlah anggota sebanjak-banjaknja 20 (duapuluh) orang, jang pengangkatannja dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal VI.

Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerdja untuk mendjalankan kegiatan-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

Pasal VII.

Panitia mempunjai sebuah Sekertariat jang terdiri atas seorang Sekertaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang tenaga pembantu, jang semuanja termasuk staf pegawai BAPPENAS.

Pasal VIII.

Pembiajaan Panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS.

Pasal IX.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih landjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional.

Pasal X.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan. Pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 26 Maret 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(S U K A R N O)

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964
Sekertaris Negara,

ttd.

(MOHD. ICHSAN).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 11 TAHUN 1964
T E N T A N G
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN PERENTJANAAN
TENAGA PEMBANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut didalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan), pasal (6), ayat (3);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. IV Tahun 1963;
3. Peraturan Presiden No. 4 dan 5 Tahun 1962 (disempurnakan) jo Keputusan Presiden No. 232 Tahun 1963;
4. Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan).
- Memperhatikan : Saran-saran Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN PERENTJANAAN TENAGA PEMBANGUNAN.

Pasal I.

Membentuk sebuah Panitia Negara BAPPENAS Urusan Perentjanaan Tenaga Pembangunan jang tetap didalam lingkungan BAPPENAS serta bertanggung-djawab kepada Pimpinan BAPPENAS, jang selanjutnja dalam. Peraturan ini dinamakan Panitia.

Pasal II.

Tugas Panitia adalah:

- a. Dalam rangka pembangunan semesta menjusun rentjana tenaga pembangunan (manpower planning) menudju kearah tingkat (level of employment) serta taraf produktivitas kerdja jang lebih tinggi untuk mentjapai penggunaan setjara efektif dan efisien seluruh potensi kerdja masjarakat;
- b. Sebagai bagian jang integral dari rentjana semesta membuat perentjanaan khusus mengenai kebutuhan tenaga pembangunan (manpower budgetting) untuk memenuhi keperluan projek-projek pembangunan nasional, daerah dan swasta akan tenaga pembangunan, tepat pada waktunja serta dalam kwantitas dan kwalitas jang memadai;
- c. Mendjalankan, atas permintaan Pimpinan BAPPENAS, tugas-tugas lain dibidang perentjanaan tenaga pembangunan.

Pasal III.

Rentjana Tenaga Pembangunan jang penjusunannja ditugaskan kepada Panitia wadjib mentjakup:

- a. Neratja persediaan dan kebutuhan tenaga pembangunan pada taraf nasional dan daerah;
- b. Masalah pemindahan penduduk/tenaga pembangunan dari wilayah rendah, menengah dan tinggi;
- c. Masalah penempatan/penggunaan tenaga pembangunan jang se-efisien-efisiennja;
- d. Masalah pemindahan penduduk/tenaga pembangunan dari wilayah jang satu kewilajah jang lain;
- e. Politik pengupahan serta segi-segi sosial tenaga pembangunan.

Pasal IV.

Panitia diberi wewenang untuk :

- a. Meminta instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan/swasta untuk mendjalankan sesuatu tugas eksekutip jang hasilnja diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia
- b. Meminta, baik setjara tertulis maupun setjara lisan, segala keterangan mengenai hal-hal jang termasuk tugasnja dari segenap instansi dan lembaga pemerintahan/swasta.

Pasal V.

1. Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.
2. Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
3. Ketua dan Wakil Ketua merangkap djadi anggota.

Pasal VI.

Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan tenaga pembangunan.

Djumlah anggota sebanjak-banjaknja 20 (dua puluh) orang, jang pengangkatannja dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal VII.

Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerdja untuk mendjalankan kegiatan-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

Pasal VIII.

Panitia mempunjai sebuah Sekertariat jang terdiri atas seorang Sekertaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang tenaga pembantu, jang semuanja termasuk staf pegawai BAPPENAS.

Pasal IX.

Pembiajaan Panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS.

Pasal X.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih landjut akan diatur dengan peraturan-peraturan MENTERI URUSAN PERENTJANAAN PEMBAKUNGAN NASIONAL.

Pasal XI.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(S U K A R N O)

Diundangkan di Djakarta
p a d a tanggal 26 Maret 1964

Sekretaris Negara,

ttd.

(MOHD. ICHSAN)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 12 TAHUN 1964
T E N T A N G
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN STANDARDISASI
DAN NORMALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut didalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No, 12 Tahun 1963 (disempurnakan), pasal (6), ayat (3);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 4 dan 5 Tahun 1962 (disempurnakan) jo Keputusan Presiden No. 232 Tahun 1963;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. IV Tahun 1963;
4. Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan).
- Memperhatikan : Saran-saran Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN STANDARDISASI DAN NORMALISASI.

Pasal I.

Membentuk sebuah Panitia Negara BAPPENAS Urusan Standardisasi dan Normalisasi didalam lingkungan BAPPENAS jang bertanggung djawab kepada Pimpinan BAPPENAS, dan selandjutnja didalam Peraturan ini disebut Panitia.

Pasal II.

Tugas Panitia adalah memberikan saran-saran tentang:

- a. Standardisasi dari pada barang-barang, alat-alat dan bahan-bahan yang dipakai di Indonesia dengan djalan menetapkan djumlah yang tepat, matjamnja dan djenisnja menudju kepada efisiensi dan penghematan;
- b. Pembinaan dan pengesahan norma-norma mengenai ukuran, bentuk, kwalita, sifat dan komposisi dari pada barang-barang, alat-alat dan bahan-bahan;
- c. Penentuan pedoman-pedoman mengenai prestasi kerdja dalam pelbagai kegiatan manusia dan alat;
- d. Pembinaan kode-kode dalam kegiatan-kegiatan tersebut pada ad (a), (b) dan (c) diatas;
- e. Tugas-tugas lain dibidang standardisasi dan normalisasi yang di-djalankan Panitia atas permintaan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal III.

Panitia diberi wewenang untuk:

- a. Meminta kepada instansi-instansi dan lembaga-lembaga Pemerintahan/Swasta untuk mendjalankan sesuatu tugas eksekutif yang hasilnja diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia;
- b. Meminta segala keterangan mengenai hal-hal yang termasuk tugasnja dari segenap instansi dan lembaga Pemerintahan/Swasta, baik setjara tertulis maupun setjara lisan.

Pasal IV.

1. Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.
2. Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
3. Ketua dan Wakil Ketua merangkap djadi anggota.

Pasal V.

1. Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan standardisasi dan normalisasi.
2. Djumlah anggota sebanjak-banjaknja 20 (dua puluh) orang, jang pengangkatannja dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal VI.

Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerdja untuk mendjalankan kegiatan-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

Pasal VII.

Panitia mempunyai sebuah Sekertariat jang terdiri atas seorang Sekertaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang tenaga pembantu, jang semuanja termasuk staf pegawai BAPPENAS.

Pasal VIII.

Pembiajaan Panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS.

Pasal IX.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih landjut akan diatur dengan peraturan-peraturan MENTERI URUSAN PERENTJANAAN PEMBA-NGUNAN NASIONAL.

Pasal X.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan peng-undangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

(S U K A R N O)

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964
Sekertaris Negara,
ttd.

(MOHD. ICHSAN)

**PRESIDIUM KABINET KERDJA
REPUBLIK INDONESIA**

No. : 10/D/Instr/64
Lampiran : s a t u
Perihal : Instruksi tentang Prosedure
Pelaksanaan Tahunan Ke-
tetapan M.P.R.S. mengenai
Garis² Besar Pola Pempa-
ngunan Nasional Semesta
Berentjana.

Djakarta, 9 Mei 1964

K e p a d a
J.M. Para Menko
J.M. Para Menteri

Dengan keluarnja Ketetapan M.P.R.S. No. IV/M.P.R.S./1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan maka Amanat Presiden/Mandataris M.P.R.S. pada sidang Umum ke II M.P.R.S. jang terkenal dengan judul : "AMBEG PARAMA ARTA", dinjatakan sebagai landasan kerdja dalam melaksanakan Konsepsi Pembangunan seperti terkandung dalam Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960.

Sebagai kelandjutannja dewasa ini sedang berlangsung penjesuaian dan penjempurnaan aparatur perentjanaaan., pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sedemikian rupa sehingga akan mampu melaksanakan Konsepsi Pembangunan itu menurut garis pertimbangan² dan ketentuan jang tertjantum didalam Ketetapan M.P.R.S. No. IV tahun 1963 itu.

Usaha² tersebut perlu pula mengingat batasan;

1. Pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. mengenal Garis-garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berentjana mempunyai akibat-akibat jang menjangkut badan²/instansi² baik dibidang legislatip (M.P.R.S., D.P.R.-G.R. bersama-sama dengan Presiden) maupun dibidang eksekutip (Presiden/Perdana Menteri/Kabinet Kerdja, Bappenas, Bapindo, Departemen², Daerah² dan Swasta).
2. Bappenas telah terbentuk sebagai badan tertinggi didalam bidang perentjanaaan, pengawasan dan penilaian pembangunan nasional, yakni badan jang dipimpin oleh Presiden sebagai Pimpinan Ter-

tinggi dan Presidium (Wakil² Perdana Menteri) sebagai Wakil dan Menteri Urusan Perentjanaan sebagai Pimpinan Harian.

Pimpinan Tertinggi Bappenas telah diberi wewenang jang tjukup (lihat AMBEG PARAMA ARTA, Penpres No. 12/1963 (disempurnakan) untuk melakukan tugas² tersebut.

3. Pelaksanaan Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana itu harus diselenggarakan oleh Departemen, Pemerintah Daerah, Swasta dengan melalui kegiatan-kegiatan penjusunan pengesahan dan pelaksanaan Rentjana-Rentjana Tahunan jang berturut-turut.

Maka sebagai langkah berikut dianggap perlu untuk menetapkan pokok-pokok prosedur pelaksanaan Pembangunan Tahunan Ketetapan M.P.R.S. mengenai Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana sebagaimana dilampirkan pada Instruksi untuk dijadikan pedoman urutan dan hubungan kerdja dan kerdjasama bagi segenap aparatur pembangunan.

Demikianlah agar supaja Instruksi ini jang ditudjukan kepada setiap aparatur perentjana, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan dipatuhi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

A.n. PRESIDIUUM KABINET KERDJA
REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PERDANA MENTERI III

ttd.

CHAIRUL SALEH

Tembusan kepada :

1. J.M. pimpinan M.P.R.S.
2. Sekretariat M.P.R.S. 2 ex.) di Bandung
3. J.M. pimpinan D.P.R.G.R.
4. Sekretariat D.P.R.G.R. (2 ex.)
5. J.M. pimpinan MUPPENAS
6. Sekretariat MUPPENAS (2 ex.)
7. J.M. menteri/sekretaris negara
8. J.M. menteri/sekretaris Presidium Kabinet Kerdja
9. J.M. pimpinan BAPPENAS
10. Sekretaris BAPPENAS (2 ex.)
11. Pimpinan BAMUNAS
12. Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia Di Djakarta
13. Semua gubernur

PERANAN URUTAN DAN HUBUNGAN – KERDJA APARATUR PERENTJANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

	PERANAN	KETERANGAN
M.P.R.S.	<p>a. Membahas isi Ichtisar Pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 berkenaan dengan tahun pelaksanaan pembangunan.</p> <p>b. Merumuskan saran² dan usul penjempurnaan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dalam bentuk Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. dan lain-lain bentuk keputusan M.P.R.S. jang sudah ditentukan.</p>	<p>a. Ictisar Pelaksanaan tersebut tiap-tiap tahun diberikan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S. berdasarkan ketentuan² didalam Keputusan Presiden No. 124/1961.</p> <p>b. saran² dan usul² tersebut berupa garis² besar penjempurnaan pelaksanaan Pola Pembangunan jang ditampung dan diteruskan oleh Pimpinan M.P.R.S. kepada Bappenas.</p>
BAPPENAS	<p>Berdasarkan pedoman² jang diberikan oleh Presiden/Pimpinan Tertinggi Bappenas, Bappenas mempersiapkan bahan² pokok kebidjaksanaan penjusunan dan pelaksanaan Rentjana Tahunan untuk disidangkan oleh Muppenas.</p>	<p>Pedoman² tersebut sudah diperhitungkan bahan² dan usul-usul M.P.R.S. tersebut diatas.</p>
MUPPENAS	<p>a. Membahas bahan² jang telah disiapkan Bappenas menilai pokok² kebidjaksanaan penjusunan dan pelaksanaan Rentjana Tahunan.</p> <p>b. Muppenas menjampaikan pertimbangan² dan saran²nja mengenai pokok kebidjaksanaan tersebut kepada Presiden/Pimpinan Tertinggi Bappenas.</p>	<p>a. Muppenas bertugas membantu Pimpinan Bappenas (Peraturan Presiden No. 1/1964).</p> <p>b. Bantuan Muppenas jang terdiri atas unsur² pimpinan Pemerintah Pusat dan Daerah serta golongan² masjarakat itu, dimaksudkan guna mendjamin social support dan social participation dalam perentjanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan.</p>
PRESIDEN/ MANDATARIS M.P.R.S.	<p>Menetapkan pokok² kebidjaksanaan penjusunan dan pelaksanaan Rentjana Tahunan.</p>	<p>(1) Pokok² kebidjaksanaan itu merupakan rangka-dasar bagi penjusunan Rentjana Tahunan lengkap dengan Anggaran Pembangunan jang bersangkutan.</p> <p>(2) Didalam pokok² kebidjaksanaan tersebut sudah diperhitungkan pertimbangan² dan saran² Muppenas.</p>

<p>BAPPENAS</p>	<p>a. <i>Menjusun Rentjana Tahunan setjara terperintji;</i></p> <p>b. <i>Memperlengkap Rentjana Tahunan dengan rantjangan Anggaran Pembangunan jang bersangkutan;</i> Untuk disampaikan pada Presiden.</p> <p><i>Memitjarakan Rentjana Tahunan beserta Anggaran Pembangunan atas permintaan Presiden/Perdana Menteri untuk disahkan kepada D.P.R.-G.R.</i></p>	<p>a. <i>Selain didasarkan atas pokok² kebidjaksanaan seperti telah ditetapkan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S., Rentjana Tahunan berpedoman kepada Program Pemerintah dan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaannya serta mempergunakan bahan-bahan dan pertimbangan² jang diperoleh dari:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>(1) para Menko² dan Menteri²</i> <i>(2) Departemen² (Biro² Perentjanaan Departemen)</i> <i>(3) Pemerintah² Daerah (Badan Koordinasi Pembangunan Daerah)</i> <i>(4) badan²/instansi² lain ditingkat Pusat maupun Daerah</i> <i>(5) Koperasi</i> <i>(6) Swasta</i> <p>b. <i>Rantjangan Anggaran Pembangunan disusun oleh Bappenas bersama-sama dengan instansi² jang bersangkutan, chususnya Departemen², Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Departemen Urusan Anggaran, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Indonesia.</i></p>
<p>MUSJAWARAH KABINET KERDJA</p>		<p><i>Pemitjaraan ini dimaksudkan untuk:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>(1) mendapatkan kefahaman dan pemufakatan diantara para-para Menko dan Menteri tentang Rentjana Pembangunan Tahunan dan rantjangan Anggaran Pembangunan setjara keseluruhan dan bagian-bagiannya.</i> <i>(2) menetapkan pokok-pokok jang akan diutarakan didalam Amanat Keuangan Presiden/Perdana Menteri kepada D.P.R.-G.R. sepanjang jang berkenaan dengan rantjangan Anggaran Pembangunan.</i>

D.P.R.-G.R.	<p><i>Membahas Rentjana Pembangunan Tahunan beserta rantjangan Anggaran Pembangunan jang disampaikan oleh Presiden/Perdana Menteri sebagai sebahagian daripada Rantjangan Undang² tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk tahun anggaran jang bersangkutan.</i></p>	<p><i>Bappenas dan Bank Pembangunan Indonesia diikut sertakan pula didalam rapat² kerdja diantara Pemerintah dan DPRGR sependjang mengenai Rentjana Tahunan dan rantjangan Anggaran Pembangun-annja.</i></p>
PRESIDEN/ PERDANA MENTERI	<p><i>Mengesahkan rentjana Undang-undang tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang telah mendapat persetujuan D.P.R.-G.R.</i></p>	<p><i>Pengesahan ini berarti pula pengesahan terhadap Rentjana Tahunan beserta Anggaran Pembangunan oleh Presiden/Mandataris MPRS sehingga Rentjana Tahunan itu sudah dapat mulai dilaksanakan.</i></p>
APARATUR PELAKSANAAN PEMBANGUN- AN	<p><i>Menjelenggarakan pelaksanaan Rentjana Tahunan menurut bidang dan peranannja serta menurut perintjian atjara kerdja dan atjara waktu seperti jang ditentukan bagi masing² program²/projek²nja.</i></p>	<p><i>(1) Aparatur Pelaksanaan Pembangunan ialah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(a) Departemen² dan perusahaan² Negara</i> <i>(b) Pemerintah² Daerah dan Perusahaan² Daerah.</i> <i>(c) badan² pelaksana pembangunan lain jang ditentukan termasuk koperasi dan Swasta jang terorganisasi</i> <p><i>(2) Badan² dan organisasi² lain jang bersifat pemerintah maupun bukan pemerintah serta masyarakat pada umumnja memberikan segala bantuan jang diperlukan, sebagai pendjelmaan „Social support” dan „Social participation” didalam pelaksanaan Rentjana Tahunan.</i></p>
APARATUR PENGAWAS PEMBANGUN- AN	<p><i>Melakukan pengawasan atas djalannja pembangunan dan melaksanakan program²/program² Rentjana Tahunan.</i></p>	<p><i>(1) Aparatur Pengawas Pembangunan ialah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(a) Bappenas dan Bank Pembangunan Indonesia.</i> <i>(b) Badan Pemeriksa Keuangan.</i> <i>(c) Biro Perentjanaan Departemen, Badan Koordinasi Pembangunan Daerah dan/atau lain aparaturnya pengawas intern bagi masing² aparaturnya pelaksana pembangunan.</i> <i>(d) Masyarakat umumnja sebagai pendjelmaan „social control” didalam pelaksanaan Rentjana Tahunan.</i> <p><i>(2) Pengawasan diselenggarakan menurut sitim pengawasan termasuk tata-tjara pelaksanaannja jang ditetapkan.</i></p>

<p>BAPPENAS</p>	<p><i>Melakukan penilaian atas djalannja pembangunan dan atas pelaksanaan program²/projek² Rentjana Tahunan.</i></p>	<p>(1) Penilaian dilakukan: (a) dengan mempergunakan bahan² jang diperoleh dari aparat² pengawas pembangunan tersebut pada sub 10 ajat (1) diatas. (b) Menurut sistim penilaian, termasuk tata-tjara pelaksanaannja jang ditetapkan.</p> <p>(2) Bappenas menjampaikan setjara berkala hasil² penilaian disertai saran² mengenai penjelenggaraan koordinasi/sinchronisasi program²/projek² Rentjana Tahunan, kepada Presidium Kabinet Kerdja.</p>
<p>PRESIDEN/ MANDATARIS M.P.R.S.</p>	<p><i>Menjampaikan Ichtisar Pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 berkenaan dengan tahun pelaksanaan pembangunan jang bersangkutan kepada sidang M.P.R.S.</i></p>	<p>a. Ichtisar pelaksanaan itu disiapkan rantjangannja oleh Bappenas dan memberikan Ichtisar tentang: (1) persiapan² pelaksanaan Ketetapan MPRS mengenai Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. (2) Tingkat penjelesaiannja termasuk pelaksanaan² mana jang sudah selesai dan (3) Menunjukkan bagian² mana dari Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana itu perlu mendapat perubahan, karena ternjata kurang tepat menurut pengalaman pelaksanaan.</p> <p>b. Rantjangan Ichtisar Pelaksanaan itu disusun oleh Bappenas: (1) dengan mempergunakan bahan² jang diperoleh dari aparat² pelaksana pembangunan dan aparat² pengawas pembangunan tersebut pada sub 9 dan 10 diatas. (2) Menurut sistim pelaporan termasuk tata-tjara pelaksanaannja jang ditetapkan.</p>

M.P.R.S.	<p>a. Membahas isi <i>Ichtisar Pelaksana Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960</i> berkenaan dengan tahun pelaksanaan pembangunan jang bersangkutan.</p> <p>b. Merumuskan saran² dan usul² penjemputaan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dalam bentuk Ketetapan² MPRS dan lain² bentuk keputusan MPRS jang sudah ditetapkan.</p>	<p>a. <i>Ichtisar Pelaksanaan</i> tersebut tiap-tiap tahun diberikan oleh Presiden/Mandataris MPRS berdasarkan ketentuan² didalam keputusan Presiden No. 124/1961.</p> <p>b. Saran² dan usul² tersebut berupa garis² besar penjemputaan pelaksanaan Pola Pembangunan jang ditampung dan diteruskan oleh Pimpinan MPRS kepada Bappenas.</p>
----------	--	--

Djakarta, 9 Mei 1964.
Wakil Perdana Menteri III

td.

CHAERUL SALEH

PRESIDIUM KABINET KERDJA
REPUBLIK INDONESIA

No. : 7/C/Intr./1964

Lampiran : Djakarta, 24 April 1964

Perihal : Instruksi.

Tugas² khusus B.P.S.
terhadap BAPPENAS.

K e p a d a
Kepala Biro Pusat Statistik
d i
D j a k a r t a.

Agar supaja Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), jang telah terbentuk berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963 (disempurnakan) dapat mendjalankan tugasnja dengan sebaik-baiknja, maka sesuai dengan wewenang jang telah diberikan kepada BAPPENAS, termaktub didalam Penetapan Presiden tersebut, pasal (3), ayat (2), dengan ini diinstruksikan kepada Biro Pusat Statistik untuk:

1. mengadakan kerdjasama jang sebaik-baiknja dengan BAPPENAS dalam merentjanakan dan mendjalankan kegiatan-kegiatan statistik untuk perentjanaan pembangunan;
2. menjampaikan kepada BAPPENAS setjara kontinu segala hasil pengolahan statistik;
3. mendjalankan, atas permintaan Pimpinan BAPPENAS, kegiatan-kegiatan statistik jang oleh BAPPENAS dipandang perlu guna kesempurnaan perentjanaan pembangunan.

A.n. PRESIDIUM KABINET KERDJA
REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PERDANA MENTERI II
ttd.

(Dr. J. LEIMENA)

Tembusan disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Urusan Perentjanaan
Pembangunan Nasional.
2. J.M. Menteri/Sekretaris Negara.
3. J.M. Menteri/Sekretaris Presidium
Kabinet Kerdja.

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN
D A N

MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIMEN KEUANGAN

No. Kpts./005/Menko./Pemb./'64.
No. 0301/MK. 3/64.

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pengalaman dimasa lampau, peranan Bank Pembangunan Indonesia didalam rangka pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, perlu diper tegas dengan djalan menindjau kembali kedudukan fungsi dan organisasi;
2. bahwa diperlukan waktu untuk melakukan usaha tersebut diatas ;
3. bahwa disamping itu ada beberapa pokok soal kerdja sama diantara BAPPENAS dan Bank Pembangunan Indonesia jang perlu segera ditetapkan ;
- Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/M.P.R.S./1960 jo Ketetapan M.P.R.S. No. IV/M.P.R.S./ 1963 ;
2. Penetapan Presiden No. 12/1963 (disempurnakan);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232/1963.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bersama tentang penetapan pokok soal kerdja lama diantara Bappenas dan Bank Pembangunan Indonesia jang perlu segera ditetapkan;

Pasal 1.

Pokok-pokok soal kerdja sama diantara Bappenas dan Bank Pembangunan Indonesia jang segera memerlukan pengaturan ialah:

- a. dalam hal penjusunan rentjana anggaran pembangunan;

- b. dalam hal penjelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan Rentjana Pembangunan Nasional Tahunan;
- c. dalam hal rentjana penjelenggaraan penediaan biaja-biaja pembangunan jang bersangkutan.

Pasal 2.

- 1. Pengaturan pokok-pokok soal kerdja sama termaksud pada pasal 1 diatas diputuskan oleh Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional dengan mempertimpangkan pendapat-pendapat Pimpinan Bank Pembangunan Indonesia.
- 2. Keputusan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional tersebut pada ayat 1 pasal ini disiapkan dalam waktu dua bulan, terhitung mulai tanggal berlakunja keputusan bersama ini.

Pasal 3.

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
pada tanggal : 21 April 1964.

MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIMEN

P E M B A N G U N A N

ttd.

(CHAIRUL SALEH)

MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIMEN

K E U A N G A N

ttd.

(S U M A R N O)

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI URUSAN PEREN-
TJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
MENTERI URUSAN RESEARCH
N A S I O N A L
t e n t a n g**

**HUBUNGAN KERDJA SAMA ANTARA BADAN
PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN DEPARTEMEN URUSAN RESEARCH
N A S I O N A L**

103 A/M/1964/Sk.

No. 42/M/Kpts./Skr./'64

**MENTERI URUSAN PERENTJANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**

d a n

MENTERI RESEARCH NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa penelitian guna perentjanaaan harus di-
aktifkan dan diorganisir seefisien mungkin;
b. bahwa untuk mentjapai tudjuan tersebut di ad
(a) diatas perlu diatur hubungan kerdja-sama
antara Badan Perentjanaaan Pembangunan
Nasional dan Departemen Urusan Research
Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.
94 tahun 1962 ;
3. Peraturan² Presiden Republik Indonesia No.
4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) ;
4. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.
12 tahun 1963 (disempurnakan) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI URUSAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MENTERI RESEARCH NASIONAL TENTANG HUBUNGAN KERDJASAMA ANTARA BADAN PERENTJANAAN NASIONAL.**

Pasal I.

1. Dengan mengingat tugas tersebut didalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963 (disempurnakan) pasal 3, ayat 1 e, oleh Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional ditentukan usaha-usaha penelitian dan penjelidikan yang perlu dijalankan guna keperluan perentjanaan, pengawasan dan penelitian pembangunan.
2. Badan Perentjanaan pembangunan Nasional dan Departemen Urusan Research Nasional mengadakan tindaan bersama tentang kemungkinan, aspek-aspek dan proses penelitian dan penjelidikan tersebut di ad (1) diatas, untuk menentukan usaha² penelitian mana akan dijalankan oleh Departemen Urusan Research Nasional.
3. Dalam mendjalankan kegiatan penelitian dan penjelidikan termaksud di ad (2) diatas Departemen Urusan Research Nasional memiliki wewenang termaktub didalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963 (disempurnakan), pasal 3, ayat 2.

Pasal II.

4. Departemen Urusan Research Nasional menjampaikan kepada Badan Perentjanaan. Pembangunan Nasional serta hasil penelitian yang dilakukannya yang ada hubungannya dengan tugas Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional dan segala pertumbuhan yang dipandang perlu dalam rangka penelitian dan penjelidikan untuk Perentjanaan.

Pasal III.

5. Bilamana dipandang perlu Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Urusan Research Nasional dapat mengadakan panitia bersama (join committee) untuk mendjalankan sesuatu penelitian/penjelidikan tertentu.

Djakarta, 24 Maret 1954.

MENTERI URUSAN PERENTJANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

(Dr. S O E H A R T O)

MENTERI RESEARCH NASIONAL,

ttd

(Prof. Dr. SUDJONO DJUNED PUSPONEGORO)

**KEPUTUSAN PIMPINAN HARIAN BAPPENAS/
MENTERI URUSAN PERENTJANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
No. 061/M/1964/Sk.**

t e n t a n g

ORGANISASI BAPPENAS

**PIMPINAN HARIAN BAPPENAS/MENTERI URUSAN
PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa perlu segera menetapkan susunan Organisasi BAPPENAS untuk dapat mendjalkan Penpres No. 12 tahun 1963 (disempurnakan) sebaik-baiknya ;
b. bahwa susunan Organisasi itu perlu diatur sederhana mungkin dan disesuaikan dengan adanya Deputy-Menteri² untuk mentjapai tjara dan hasil kerdja jang se-effisien-effisienja;
- Mengingat : a. Penpres No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan);
b. Keputusan Presiden No. 232 Tahun 1963 tentang Regrouping Kabinet Kerdja:
- Membatja : Hasil karya Panitia Pengorganisasian Bappenas:

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
P e r t a m a : Susunan Organisasi Bappenas seperti dilampirkan.
K e d u a : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Djakarta, 2 Maret 1964.

PIMPINAN HARIAN BAPPENAS/
MENTERI URUSAN PERENTJANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.


(Dr. SOEHARTO).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN BAPPENAS

No.061/m/1964/SK tgl 2 Maret 1964

PANITIA² NEGARA BAPPENAS :

Panitia Tenaga Pembangunan.
 Panitia Sumber² Alam.
 Panitia Sumber² Pembinaan.
 Panitia Standarisasi dan Normalisasi.
 Panitia Tata-tjara dan Peraturan-peraturan.
 Panitia Statistik.



- *) Termasuk petugas² Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- ***) Para Pembantu Menteri merupakan Collego dibawah Pimpinan Harian Bappenas. Sementara oleh Presiden belum diangkat Pembantu² Menteri, oleh Menteri Uppenas diadakan Deputy Menteri.

SUSUNAN BIRO-BIRO:

Biro I : Biro Perencanaan Pembinaan Djiwa Revolusi.
 Biro II : Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Keuangan.
 Biro III : Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Pembangunan.
 Biro IV : Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Distribusi
 Biro V : Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Dalam Negeri dan Hukum
 Biro VI : Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Keamanan/Pertahanan

Biro VII : Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Kesejahteraan
 Biro VIII : Biro Hubungan dan Organisasi Internasional
 Biro IX : Biro Penilaian
 — : Biro Administrasi
 — : Biro Menteri

Djakarta, 2 Maret 1964
 PIMPINAN HARIAN BAPPENAS/MENTERI UPPERNAS

ttd
 (Dr. Soeharto)

KEPUTUSAN PIMPINAN BAPPENAS

No. : 124/M/1964/Sk.

TENTANG

TUGAS, SUSUNAN, TATA TJARA DAN TATA TERTIB KERDJA BAPPENAS

P I M P I N A N B A P P E N A S ;

- Menimbang : a. bahwa BAPPENAS perlu setcepat mungkin men- djalankan tugasnja;
b. bahwa untuk itu, tugas susunan, tata tjara dan tata tertib kerdja BAPPENAS perlu diatur dan ditetapkan setjara terperintji;
- Mengingat : a. Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 tentang Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (di- sempurnakan);
b. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1962 tentang pokok-pokok organisasi aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
c. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1962 tentang pedoman kerdja administratif (peraturan tata- tertib) aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
d. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1964 tentang MUPPENAS;
e. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 1964 tentang Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BA- KOPDA) dan hubungannja dengan BAPPE- NAS;
f. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1964 tentang Badan Perentjanaan dan Penelitian Departemen (BAPERDEP) dan hubungannja dengan BAP- PENAS;

- g. Keputusan Bersama Menteri UPPENAS dan Menteri Research Nasional tentang Hubungan Kerdja sama antara BAPPENAS dan DURE-103A/M/1964/Sk
 NAS No : 42/M/Kpts/Skr/'64 tanggal 10 April 1964.
- h. Keputusan Bersama Menko Kompartimen Pembangunan dan MENKO KOMPARTIMEN No : Kpts/005/Menko Pemb./'64 tentang pokok² 0301/MP 3164 kerdjasama antara BAPPENAS dan BAPINDO;
- i. Instruksi Wakil P.M. II Kepada Biro Pusat Statistik untuk mengadakan kerdja sama dengan BAPPENAS No. 7/C/Instr./1964 tanggal 1 April 1964;
- j. Peraturan Presiden NO. 6 Tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Tata-tjara dan Peraturan.
- k. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Statistik;
- l. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 1964 tentang Pengawasan dan Penilaian Pembangunan;
- m. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Sumber-sumber alam;
- n. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Sumber-sumber Pembiayaan;
- o. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Perentjanaan Tenaga Pembangunan;
- p. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Standardisasi dan Normalisasi;

- q. Keputusan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional No. 927/1963 tentang Panitia Pengorganisasian Bappenas;

Memperhatikan : Saran-saran Panitia Pengorganisasian Bappenas yang dibentuk dengan keputusan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional No. 927/1963.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS, SUSUNAN, TATA TJARA DAN TATA TERTIB KERDJA BAPPENAS sebagai berikut :

B A B I. TENTANG TUGAS BAPPENAS

Pasal 1.

BAPPENAS berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan) bertugas:

1. Menjusun rentjana-rentjana pembangunan, nasional tahunan, rentjana-rentjana pembangunan nasional untuk lebih dari satu tahun, rentjana pembangunan nasional semesta tahapan kedua dengan memperhatikan saran-saran dari Kompartimen/Departemen pemerintahan, saran-saran Pemerintah-pemerintah Daerah dan kegiatan-kegiatan swasta serta masyarakat pada umumnya.
2. Memerintji garis-garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama (1961 — 1969) dan mengadakan penjesuaian seperlunja pada pelaksanaan pembangunan, berhubung dengan perkembangan penduduk, ekonomi-keuangan, teknologi, dan lain² sebagainja.
3. Memperhatikan dan mengolah keputusan-keputusan dan saran-saran M.P.R.S. untuk ditampung dalam rentjana pembangunan nasional semesta dan rentjana-rentjana pembangunan tahunan.
4. Mengkoordinir usaha-usaha persiapan perentjanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan dengan tudjuan mentjapai dan memelihara sinkronisasi, koordinasi dan korelasi antara projek-projek/kegiatan-kegiatan pembangunan.

5. Melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan.
6. Menjarankan dilaksanakannya tindakan² tertentu untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan.
7. Menjusun laporan tahunan tentang pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan di tiap bidang pada khususnya.
8. „Menjiapkan bahan-bahan guna penjurusan rantjangan ichtisar tahunan tentang pelaksanaan pembangunan jang akan diadakan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S. kepada Sidang M.P.R.S”.
9. Mengumpulkan, menelaah dan mengolah bahan-bahan termasuk hasil-hasil penelitian dan penjelidikan, jang perlu untuk perencanaan, pengawasan dan penilaian pembangunan.
10. Mengadakan dan memelihara hubungan dan kerdja-sama sebaik-baiknya dengan segala badan-badan resmi dan fihak-fihak swasta serta organisasi-organisasi masyarakat jang dipandang perlu.

B A B II.

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BAPPENAS

Pasal 2.

1. BAPPENAS terdiri dari Pimpinan dan Sekretariat.
2. Pimpinan terdiri atas :
 - a. Pimpinan Tertinggi;
 - b. Wakil Pimpinan Tertinggi ;
 - c. Koordinator;
 - d. Pimpinan Harian.
3. Sekretariat terbagi dalam Biro-biro dan Biro-biro selanjutnja dapat dibagi dalam Bagian-bagian.

Pasal 3.

1. Dalam melaksanakan pimpinan harian Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional dibantu oleh beberapa orang Pembantu Menteri.
2. Para Pembantu Menteri tersebut dalam ajat 1 bersama-sama memimpin Sekretariat.

Pasal 4.

Para Pembantu Menteri bersama-sama, bekerdja sebagai sebuah „kollege" dalam merumuskan ketentuan-ketentuan pokok mengenai :

- a. Rentjana pembangunan tahunan;
 - b. Rentjana pedoman pelaksanaan pembangunan;
 - c. Rentjana pengawasan dan penilaian pembangunan;
 - d. Rantjangan laporan pelaksanaan pembangunan (progress-report) untuk Presiden/Mandataris M.P.R.S.;
 - e. Rentjana perspektip pembangunan;
 - f. Hal-hal lain jang dianggap perlu dan bersifat menjeluruh, untuk dijadikan pedoman oleh Biro-biro dalam melaksanakan tugasnja.
2. Pembagian tugas antara para Pembantu Menteri selandjutnja ditentukan oleh Menteri.

Pasal 5.

Sekretariat terdiri atas :

1. a. Biro Perentjanaan Pembinaan Djiwa Revolusi (Biro I);
 - b. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Keuangan (Biro II);
 - c. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Pembangunan (Biro- III);
 - d. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Distribusi (Biro IV);
 - e. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Dalam Negeri dan Hukum (Biro V);
 - f. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Pertahanan/Keamanan (Biro VI);
 - g. Biro Perentjanaan Tahunan Kompartimen Kesedjahteraan (Biro VII);
 - h. Biro Hubungan dan Organisasi Internasional (Biro VIII);
 - i. Biro Penilaian (Biro IX);
 - j. Biro Perentjanaan Perspektip (Biro X) dan
- 2 a. Biro Menteri (perlu mendapat perhatian) ;
- b. Biro Administrasi.

TENTANG TUGAS BIRO-BIRO

Pasal 6.

BIRO PERENTJANAAN PEMBINAAN DJIWA REVOLUSI (BIRO I), BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN KEUANGAN (BIRO II), BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN (BIRO III), BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN DISTRIBUSI (BIRO IV), BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN DALAM NEGERI DAN HUKUM (BIRO V), dari BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN KESE-DJAHTERAAN (BIRO VII), bertugas untuk bidangnja masing²:

1. Menjusun rentjana pembangunan tahunan dengan memperhatikan saran-saran dari Kompartimen/Departemen jang bersangkutan, saran-saran dari Pemerintah Daerah serta dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan swasta dan masjarakat umumnja.
2. Menetapkan dalam rentjana pembangunan tahunan projek-projek/ usaha-usaha tertentu untuk dilaksanakan, dengan mengemukakan tempat projek/usaha. biaja jang diperlukan, hasil-hasil jang di-tudju, usaha-usaha persiapan dan pelengkap jang perlu didjalankan, hubungan lainnja serta rentjana kebutuhan tenaga ahli dan tenaga inti lainnja.
3. Mempeladjadi dan mengolah ketetapan-ketetapan/saran-saran M.P.R.S. untuk kemudian dimasukkan kedalam rentjana pembangunan tahunan;
4. Menjarankan tindakan-tindakan tertentu untuk memperlantjar persiapan dan pelaksanaan projek/usaha pembangunan dan/atau jang bertujuan menjempurnakan atau mempertahankan sinkronsasi, koordinasi dan korelasi antara perentjanaaan dan pelaksanaan pembangunan dipelbagai bidang/sector pembangunan, antara projek-projek dan antara usaha-usaha pembangunan dengan usaha-usaha jang dibiajai dari Anggaran Rutine dan sumber-sumber lain;

5. Menjusun laporan tahunan tentang pelaksanaan pembangunan;
6. Mengumpulkan laporan tahunan tentang pelaksanaan pembangunan atas permintaan Biro-biro lain dan/atau Panitia-panitia.

Pasal 7.

BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN KEUANGAN (BIRO II) memuat dalam rentjana pembangunan dibidang Keuangan :

1. Perhitungan-perhitungan tentang djumlah pendapatan Negara untuk Pembangunan dalam rupiah dan devisa, baik devisa dari dana devisa Negara maupun dari kerdja-sama internasional, dengan mengadakan/memperhatikan perhitungan-perhitungan tentang:
 - a. djumlah pendapatan Negara jang bersifat rutine dalam rupiah dan devisa ;
 - b. pengeluaran-pengeluaran rutine;
 - c. besarnja hutang-pihutang Negara;
 - d. volume uang jang beredar jang dapat dipertanggung djawabkan;
 - e. Peranan swasta dan masjarakat desa dalam pembiajaan pembangunan nasional.
2. Perhitungan-perhitungan mengenai produksi nasional, perkembangan dan pembagian pendapatan nasional:
3. Analisa perkembangan moneter dengan terutama memperhitungkan/menelaah akibat-akibat/pengaruh-pengaruh timbal-balik antara pelaksanaan projek-projek pembangunan dengan perkembangan moneter, perkembangan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Rentjana pembangunan tahunan projek-projek dibidang Keuangan.
5. Hal-hal lain jang perlu untuk pembangunan dibidang Keuangan.

Pasal 8.

BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN KEAMANAN/PERTAHAANAN (BIRO VI) bertugas :

1. Menjusun rentjana tahunan mengenai :

- a. penggunaan potensi Angkatan Bersendjata R.I. dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan sipil;
 - b. penggunaan potensi sipil untuk kepentingan pembangunan dibidang Keuangan/Pertahanan ;
2. Memberi saran-saran tentang keseimbangan antara pembangunan dibidang sipil dengan pembangunan dibidang keamanan/pertahanan.
 3. Memberi saran-saran tentang tindakan-tindakan keamanan jang perlu diambil untuk memperlantjar dan/atau memperbesar hasil usaha-usaha pembangunan sipil.
 4. Memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai segi-segi keamanan/pertahanan dalam penentuan projek-projek/usaha-usaha pembangunan sipil ;
 5. Mengajukan saran-saran mengenai sinkronisasi, koordinasi dan korelasi antara projek-projek/usaha-usaha pembangunan sipil dengan projek-projek/usaha-usaha pembangunan dibidang Keamanan/Pertahanan;
 6. Mempelajari dan mengolah ketetapan-ketetapan/saran-saran M.P.R.S. mengenai hal-hal jang termasuk dalam tugas-tugas Biro untuk kemudian dimasukkan dalam rentjana tahunan jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini;
 7. Menjusun laporan tahunan tentang pelaksanaan, pembangunan jang mengenai hal-hal jang termasuk dalam tugas Biro ;
 8. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan keterangan pembangunan jang mengenai hal-hal jang termasuk tugas Biro atas permintaan Biro-Biro lain dan/atau Panitia-panitia.

Pasal 9.

Biro-Biro jang diatur tugas-tugasnja dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatas berkewadajiban untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan jang mendjadi dasar pekerdjaan perentjanaan dan penilaian pembangunan jang seksama dibidang masing-masing diantaranya dengan :

1. Setjara rutine mengumpulkan segala keterangan jang diperlukan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang keadaan masyarakat dan Negara dan/atau untuk mengetahui serta

- meneliti gejala-gejala/faktor-faktor, yang mempengaruhi jalannya pembangunan ;
2. Mengikuti pelaksanaan projek-projek/usaha-usaha pembangunan serta hasil-hasil yang ditajapai;
Menjelidiki sebab-sebab hambatan dan/atau faktor-faktor yang memperlantjar pada persiapan dan pelaksanaan sesuatu projek/usaha pembangunan.

Pasal 10.

BIRO HUBUNGAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL (BIRO VIII) bertugas :

- a. mempeladjadi bahan-bahan keterangan tentang perentjanaan pembangunan dinegara-negara asing;
 - b. mengikuti dan mempeladjadi hubungan dan kerdja-sama di bidang pembangunan antara badan-badan pemerintah dan swasta dalam Republik Indonesia dengan badan-badan internasional serta dengan pemerintah dan swasta dinegara-negara asing
 - c. merentjanakan/mengadjukan saran-saran mengenai koordinasi segala bantuan luar negeri kepada Republik Indonesia serta penggunaan bantuan-bantuan itu ;
 - d. mempeladjadi dan mengadjukan saran-saran mengenai bentuk-bentuk kerdja sama internasional dalam bidang pembangunan;
 - e. menjediakan bahan-bahan dan/atau menganalisa serta merumuskan konsepsi-konsepsi mengenai hubungan dan kerdja-sama dengan organisasi-organisasi internasional/asing atas permintaan Biro-Biro lain;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan untuk Pemerintah guna konperensi-konperensi internasional mengenai pembangunan.
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Biro Hubungan dan Organisasi Internasional berkewadajiban untuk;
 - a. mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang perlu dan mengadakan hubungan-hubungan dengan badan-badan internasional dan asing serta perwakilan-perwakilan yang asing mengenai soal-soal tersebut dalam ayat (1) Pasal Ini.

- b. mengumpulkan bahan-bahan mengenai perkembangan organisasi dan hasil karya serta kegiatan-kegiatan badan-badan internasional yang penting bagi perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pasal 11.

1. BIRO PENILAIAN (BIRO IX) bertugas :
 - a. mengadjukan saran-saran mengenai tata-tjara, standar-standar/ukuran-ukuran, pedoman-pedoman dan organisasi persiapan dan pelaksanaan pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan;
 - b. menyusun rentjana-rentjana pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan;
 - c. mengadakan pengawasan dan penilaian pembangunan projek-projek/usaha-usaha pembangunan dengan memperhatikan sepenuhnya hubungan antar-projek/usaha, antara sektor-sektor dan antara bidang-bidang pembangunan;
 - d. mengadakan penilaian atas djalannya pelaksanaan pembangunan dalam keseluruhannya.
 - e. mengadjukan saran-saran untuk mengatasi hambatan-hambatan dan/atau mempertinggi kelanjutan pelaksanaan pembangunan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan nasional semesta (overall progress-report) untuk Presiden/Mandataris M.P-R.S.
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Biro Penilaian berkewadajiban untuk :
 - a. mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa bahan-bahan keterangan yang perlu untuk penilaian pelaksanaan pembangunan/projek pembangunan, termasuk laporan-laporan kemajuan pembangunan (progress-reports) ;
 - b. menyusun hasil-hasil penilaian pelaksanaan (pembangunan dalam bentuk dan tjara perumusan yang mendjamin kegunaan hasil-hasil itu bagi para pelaksana projek-projek pembangunan dalam rangka usaha mempertinggi kelanjutan pembangunan.

Pasal 12.

1. BIRO PERENTJANAAN PERSPEKTIP (BIRO X) bertugas :

- a. Menjusun rentjana-rentjana perspektip pembangunan jang berdjangka waktu lebih dari satu tahun, rentjana pembangunan nasional semesta tahapan kedua, dan rentjana-rentjana pembangunan berdjangka waktu pandjang lainnja;
 - b. Memuat dalam Rentjana-rentjana perspektip pembangunan itu usaha-usaha serta hasil-hasil jang dapat diharapkan ter-tjapai dalam djangka waktu itu disuatu sektor/bidang, beberapa bidang jang bertudjuan untuk memberi suatu gambaran tentang perspektip pembangunan dan arah perkembangannja serta jang dapat memberi dasar bagi penentuan haluan pelaksanaan pembangunan dimasa depan.
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam ajat (1) pasal Biro perentjanaaan Perspektip berkewadajiban untuk a.l.:
- a. mengikuti perentjanaan dan penilaian tahunan daripada tiap bidang pembangunan;
 - b. melakukan perhitungan-perhitungan untuk mengadakan proyeksi-proyeksi dan menjarankan target-target pembangunan dan pendapatan nasional jang hendak ditjapai ;
 - c. merentjanakan kebidjaksanaan mengenai pengusaha dan penggunaan sumber-sumber pembiajaan dan sumber-sumber pembangunan lainnja;
 - d. mengadakan perhitungan-perhitungan tentang besarnja biaja jang dapat disediakan untuk pembangunan;
 - e. mempeladjadi persoalan-persoalan mengenai perkembangan penduduk dan tenaga pembangunan;
 - f. menjarankan usaha-usaha survey dan penelitian;
 - g. mengumpulkan dan mempeladjadi bahan-bahan lain jang perlu untuk perentjanaan perspektip pembangunan.

Pasal 13.

1. BIRO ADMINISTRASI bertugas menjelenggarakan pekerjaan-pekerjaan administrasi.
2. Tugas tersebut dalam ajat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Administrasi kepegawaian;
 - b. Administrasi keuangan;
 - c. Administrasi perlengkapan;

- d. Administrasi persidangan;
- g. Administrasi dokumentasi/perpustakaan;
- h. Administrasi arsip/ekspedisi;
- i. dan lain².

Pasal 14.

BIRO MENTERI bertugas :

1. Mengurus segala urusan administrasi dan Surat-menjurat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Pimpinan Harian/Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional.
2. Menjelenggarakan segala sesuatu yang termasuk dalam soal hubungan masyarakat, terutama hal-hal mengenai penerangan kepada pers/umum tentang pelaksanaan tugas BAPPENAS dan urusan protokol.
3. Menjelenggarakan segala sesuatu yang memperlantjar hubungan antara MENTERI dan para Pembantu Menteri serta antara Pimpinan BAPPENAS dan Pimpinan MUPPENAS.
4. Membantu Menteri dalam soal-soal lain yang dipandang perlu oleh Pimpinan Harian/Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional berhubung dengan pelaksanaan tugas Menteri sehari-hari.

BAB IV.

TENTANG SUSUNAN BIRO-BIRO

Pasal 15.

1. BIRO PERENTJANAAN PEMBINAAN DJIWA REVOLUSI (BIRO I) terbagi dalam:
 - a. Bagian Pendaftaran Pokok-pokok Pikiran Pembinaan;
 - b. Bagian Perentjanaan Metodologi, Sistim dan Organisasi Pembinaan.
2. BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN KEUANGAN (BIRO II) terbagi dalam :
 - a. Bagian Pembiajaan Pembangunan;
 - b. Bagian Proyek Pembangunan.
3. BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN (BIRO III) terbagi dalam:

- a. Bagian Perindustrian Dasar dan Pertambangan
 - b. Bagian Perindustrian Rakjat.
 - c. Bagian Pertanian/Agraria
 - d. Bagian Pekerdjaan Umum dan Tenaga
 - e. Bagian Research, Perburuhan, Veteran dan Demobilisan.
4. BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN DISTRIBUSI (BIRO IV) terbagi dalam :
 - a. Bagian Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi
 - b. Bagian Perhubungan Laut
 - c. Bagian Perhubungan Udara
 - d. Bagian Distribusi dan Perdagangan
 - e. Bagian Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjara-
kat desa.
 5. BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN DALAM NEGERI DAN HUKUM (BIRO V) terbagi dalam:
 - a. Bagian Dalam Negeri
 - b. Bagian Hukum.
 6. Pembagian dari BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN KEAMANAN/PERTAHANAN (BIRO VI) dapat diusulkan sebagai berikut:
 - a. Bagian Keamanan Nasional
 - b. Bagian Politik.
 7. BIRO PERENTJANAAN TAHUNAN KOMPARTIMEN KESEDJAHTERAAN (BIRO VII) terbagi dalam:
 - a. Bagian Agama dan Sosial
 - b. Bagian Kesehatan dan Olah Raga
 - c. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan,
 8. BIRO HUBUNGAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL (BIRO VIII) terbagi dalam:
 - a. Bagian Kerdja-sama Internasional
 - b. Bagian Organisasi-organisasi Internasional.
 9. BIRO PENILAIAN (BIRO IX) terbagi dalam
 - a. Bagian Penilaian Pembinaan Djiwa Revolusi
 - b. Bagian Penilaian Pembangunan Keuangan.
 - c. Bagian Penilaian Pembangunan Produksi
 - d. Bagian Penilaian Pembangunan Distribusi

- e. Bagian Penilaian Dalam Negeri/Hukum dan Keamanan/Pertahanan
 - f. Bagian Penilaian Pembangunan Kesedjahteraan.
10. BIRO PERENTJANAAN PERSPEKTIP (BIRO X) terbagi dalam
- a. Bagian Perentjanaan Perspektip Pembangunan Ekonomi
 - b. Bagian Perentjanaan Perspektip Pembangunan Masyarakat.
11. BIRO ADMINISTRASI terbagi dalam:
- a. Bagian Kepegawaian
 - b. Bagian Keuangan
 - c. Bagian Perlengkapan
 - d. Bagian Dokumentasi/Perpustakaan
 - e. Bagian Arsip/Ekspedisi
 - f. Bagian Persidangan.
12. Pembagian dari Biro Menteri, sedang kami tindaui tersendiri.

B A B V.

TENTANG HUBUNGAN KELUAR DAN TATA-TJARA PENJELENGGARAANNJA

Pasal 16.

Untuk melaksanakan tugasnja BAPPENAS melakukan hubungan/kerdja-sama dengan:

1. Lembaga-lembaga Negara tertinggi:
 - a. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
 - b. Dewan Perwakilan Rakjat-Gotong Rojong
 - c. Dewan Pertimbangan Agung.
2. P r e s i d i u m
3. Para Menteri Koordinator
4. Para Menteri
5. Departemen-departemen dan instansi-instansi Pemerintah lainnja
6. Pemerintah-pemerintah Daerah
7. Organisasi-organisasi dimasyarakat
8. Pengusaha-pengusaha swasta
9. Pers.

10. Lembaga-lembaga dan perwakilan-perwakilan asing
11. Organisasi-organisasi internasional.

Pasal 17.

Hubungan dengan lembaga-lembaga Negara tertinggi, dengan Presidium Para Menteri Koordinator dan para Menteri serta dengan Pers dilakukan oleh Pimpinan Harian/Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional atau Wakilnja yang ditugaskan untuk itu dan penjelenggaraannya diurus oleh Biro Menteri.

Pasal 18.

Hubungan dengan Departemen-departemen, Pemerintah-pemerintah Daerah, Organisasi-organisasi dimasyarakat, pengusaha swasta, perorangan, dengan lembaga-lembaga dan perwakilan-perwakilan asing serta organisasi-organisasi internasional dilakukan oleh Pembantu-pembantu Menteri dan penjelenggaraannya diurus oleh Biro Administrasi.

Pasal 19.

Pelaksanaan hubungan dan kerdja-sama dengan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Departemen Urusan Anggaran Negara, Departemen Urusan Research Nasional, Bank Pembangunan Indonesia, Biro-biro Perentjanaan Departemen dan dengan Biro Pusat Statistik diatur dalam peraturan-peraturan tersendiri.

Pasal 20.

Para Pimpinan Biro dapat mengadakan hubungan dan/atau kerdja-sama dinas dengan pihak-pihak diluar BAPPENAS untuk kepentingan pelaksanaan tugas Biro melalui Pembantu Menteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18.

B A B VI.

TENTANG KERDJA-SAMA ANTAR-BIRO DAN ANTARA BIRO-BIRO DAN PANITIA-PANITIA

Pasal 21.

1. Biro-Biro dan Panitia-panitia diwajibkan bekerdja-sama sebaik baiknja untuk mendjamin keselarasan, kesempurnaan dan kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas perentjanaan pembangunan, baik

- antara perentjanaan pembangunan tahunan dipelbagai bidang, maupun antara perentjanaan pembangunan tahunan dengan perentjanaan perspektip pembangunan.
2. Biro-biro Perentjanaan tahunan dalam melaksanakan tugasnja diwadjibkan memperhatikan dan mempergunakan sebaik-baiknja bahan-bahan dan hasil-hasil penilaian pembangunan dari Biro Penilaian dan Biro Perspektip.
 3. Biro Penilaian dalam melaksanakan tugasnja, diwadjibkan memperhatikan dan mempergunakan sebaik-baiknja bahan-bahan dan hasil-hasil perentjanaan dari Biro-biro perentjanaan tahunan.
 4. Dalam melaksanakan tugasnja Biro Perentjanaan Perspektip diwadjibkan mempergunakan sebaik-baiknja segala bahan dan hasil perentjanaan pembangunan dari Biro-biro Perentjanaan Tahunan serta bahan-bahan dan hasil penilaian pembangunan dari Biro Penilaian.
 5. Biro-biro perentjanaan pembangunan dan Biro Penilaian diwadjibkan kerdja-sama dengan dan mempergunakan sebaik-baiknja bahan-bahan dan hasil -hasil kerdja Panitia-panitia.

B A B VII.

KETENTUAN PENUTUP

1. Segala sesuatu dalam Keputusan ini jang perlu diatur lebih lanjut, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 20 April 1964.

a.n. PIMPINAN BAPPENAS
PIMPINAN HARIAN/MENTERI
URUSAN PERENTJANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

(Dr. SOEHARTO).

WAKIL PIMPINAN TERTINGGI BAPPENAS
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 12 Mei 1964

No. : 608/WPT/Bappenas

Lamp : 2

Hal : INSTRUKSI

Kepada

Jth. Para Gubernur/
Kepala Daerah Tk. I.

Bersama ini disampaikan Keputusan Presiden No. 19 tanggal 3 Pebruari 1961 tentang Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) dan I diinstruksikan kepada semua Gubernur/Kepala Daerah tingkat I supaya segera membentuk atau me-reorganisir Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) didaerah masing-masing,

dengan berpegang pada ketentuan² pelaksanaan jang berikut :

I. Kedudukan, & keanggotaan BAKOPDA

1. BAKOPDA merupakan „Badan” pembantu dan penasehat Gubernur/Kepala Daerah dalam hal-hal Pembangunan.
2. BAKOPDA terdiri atas seorang Ketua jaitu Gubernur/Kepala Daerah, seorang Wakil Ketua, jaitu Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan sedjumlah 7 sampai 15 orang Anggota dan sepertiganja diangkat dari organisasi/golongan Masjarakat, termasuk diantaranya Wakil Bamunas Daerah.
3. Kepala Ketua dan Anggota² BAKOPDA diberikan uang honorarium dan transpor menurut peraturan² jang berlaku bagi Daerah.
4. Anggota² atas instruksi dan dengan surat tugas dari Ketua atau Wakil Ketua BAKOPDA dapat melakukan perdjalanan dinas guna pelaksanaan tugasnja dengan ketentuan bahwa Anggota jang bukan pegawai Negeri diperlakukan sebagai pegawai negeri golongan F. V.
5. Biaya BAKOPDA dibebankan pada Anggaran Daerah.

II. Sekretariat BAKOPDA

1. BAKOPDA dibantu oleh sebuah Sekretariat jaitu pegawai² Daerah jang ahli dan berpengalaman dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
2. Sekretariat terbagi atas Urusan Perentjanaan, Urusan Pengawasan-Penelitian dan Urusan Keuangan Anggaran.
3. Sekretariat bertugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah bahan² dan data² dari instansi² Daerah mengenai Pembangunan guna keperluan BAKOPDA.
 - b. Mengumpulkan dan mempeladjar² bahan² dari dalam negeri maupun dari luar negeri jang bermanfaat bagi BAKOPDA.
 - c. Menjelenggarakan segala sesuatu untuk melantjarkan pekerdjaan BAKOPDA.

Pembentukan BAKOPDA atau peng-reorganisasian BAKOPDA lama dan pelaksanaannya harus sudah selesai se-lambat²nja pada tanggal 1 Juli 1964 untuk segera dilaporkan kepada Wakil Pimpinan Tertinggi BAPPENAS/Wakil Perdana Menteri III dan kepada Pimpinan Harian BAPPENAS/Menteri Urusan Perentjanaan (Taman Suropati No. 2 Djakarta. Laporan hendaknja lengkap berisi: a. tanggal pembentukan, b. susunan personalia BAKOPDA, c. susunan Sekretariat, d. alamat BAKOPDA .

Dalam pembentukan BAKOPDA dan Sekretariat tersebut supaja efisiensi dan kesederhanaan diindahkan sungguh².

WAKIL PIMPINAN TERTINGGI BAPPENAS
WAKIL PERDANA MENTERI III,

t.t.d.

(CHAERUL SALEH).

Tembusan disampaikan kepada :

1. J.M. Semua Menko
2. J.M. Semua Menteri
3. J.M. Menteri/Sekretaris Negara
4. J.M. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja.

WAKIL PIMPINAN TERTINGGI BAPPENAS
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 12 Mei 1964

No. : 609/ WPT/Bappenas

Lamp. : 2 (dua) daftar

Perihal : INSTRUKSI

Kepada
J.M. Para Menteri
di
DJAKARTA

Berhubung dengan telah keluarnya Keputusan Presiden No. 20 tanggal 3 Pebruari 1964 tentang Badan Perentjanaan dan Penelitian Departemen, disingkat BAPERDEP (terlampir) bersama ini diinstruksikan kepada para Menteri agar segera menjelenggarakan pembentukan BAPERDEP dalam Departemen masing², dengan berpegang pada ketentuan² pelaksanaan jang berikut:

I. Kedudukan dan keanggotaan BAPERDEP.

1. BAPERDEP merupakan Badan pembantu dan penasehat Mental dalam hal² Pembangunan.
2. BAPERDEP terdiri atas seorang Ketua jaitu Menteri jang bersangkutan, seorang Ketua Harian jaitu salah seorang Pembantu/Deputy Menteri, sedjumlah 7 sampai 10 orang anggota jang sepertiganja diangkat dari organisasi/golongan masyarakat.
3. Kepada Ketua dan Anggota² BAPERDEP diberikan uang honorarium dan uang transport menurut peraturan jang berlaku.
4. Anggota² atas instruksi dan dengan surat tugas Ketua atau Ketua harian BAPERDEP dapat melakukan perdjalananan dinas guna melaksanakan tugasnja, dengan ketentuan bahwa anggota² bukan pegawai negeri diperlakukan sebagai pegawai tinggi golongan F. VI.
5. BAPERDEP dalam melaksanakan tugasnja harus berhubungan erat dan bekerdjasma dengan BAPPENAS dan harus memberikan segala bahan dan keterangan jang diminta oleh BAPPENAS.
6. Biaja BAPERDEP dibebankan pada Anggaran Departemen.

II. Sekretariat BAPERDEP.

1. BAPERDEP dibantu oleh sebuah sekretariat jaitu pegawai² departemen jang ahli dan berpengalaman, dipimpin oleh seorang kepala sekretariat.
2. Sekretariat terbagi atas urusan perentjanaan, urusan pengawasan-penelitian dan urusan keuangan-anggaran.
3. sekretariat bertugas:
 - 1). mengumpulkan dan mengolah bahan² dan data dari instansi² didalam maupun diluar departemen guna keperluan BAPERDEP.
 - 2). Mengumpulkan dan mempeladjadi bahan² dan data dari pembangunan dari dalam dan dari luar negeri jang bermanfaat bagi BAPERDEP.
 - 3). Menjelenggarakan Segala Sesuatu Untuk Melantjarkan Pekerdjaan BAPERDEP.

Pembentukan BAPERDEP harus sudah selesai se-lambat²-nja pada 1 Djuli 1964 untuk segera dilaporkan kepada wakil pimpinan tertinggi BAPERDEP/Menteri Uppernas (Taman Surapati 2 Djakarta). Laporan hendaknja lengkap berisi tanggal pembentukan susunan BAPERDEP, susunan sekretariat dan alamat BAPERDEP.

Dalam pembentukan BAPERDEP dan sekretariat tersebut supaja effisiensi dan kesederhanaan diindahka sungguh².

WAKIL PIMPINAN TERTINGGI BAPPENAS
WAKIL PERDANA MENTERI III,

ttd.

(CHAERUL SALEH)

Tembusan disampaikan kepada :

1. J.M. para Menko.
2. J.M. Menteri/Sekretaris Negara,
3. J.M. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja.

WAKIL PIMPINAN TERTINGGI BAPPENAS
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 12 Mei 1964

No. : 610/WPT/Bappenas
lamp. : -
perihal : INSTRUKSI

Kepada :
J.M. Para Menko
J.M. Para Menteri

Dengan mengundjuk kepada instruksi kami tanggal 17 Pebruari 1964 No D/0640/B.20/1964 dan instruksi tanggal 12 Mei 1964 No. 609/Wpt/Bappenas tentang pembentukan BAPERDEP, bersama ini diinstruksikan kepada para Menko dan Menteri supaya sebelum 1 Oktober 1964 menjampaikan kepada BAPPERNAS, Taman Suropati No. 2 Djakarta :

1. progress report pembangunan (ichtisar pelaksanaan pembangunan) mengenai semester ke-I tahun 1964 (Djanuari s/d Djuni 1964)
2. usul rentjana pembangunan tahunan untuk 1965 dari Departemen.
3. saran² guna perbaikan pelaksanaan projek² pembangunan semesta.

Penjusunan pedoman untuk pelaksanaan formulir² jang diperlukan ditugaskan kepada pimpinan harian BAPPENAS/Menteri urusan perentjanaaan pembangunan nasional jang akan menjampaikan kepada saudara se-lambat²-nja pada 31 Mei 1964.

WAKIL PIMPINAN TERTINGGI BAPPENAS
WAKIL PERDANA MENTERI III,

Ttd

(CHAERUL SALEH)

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. J.M. Menteri urusan Perentjanaaan
2. J.M. Menteri /Sekretaris Negara
3. J.M. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja.

WAKIL PIMPINAN TERTINGGI BAPPENAS
REPUBLIK INDONESIA

No. : 611/wpt/Bappenas
Lamp.:
Hal : INSTRUKSI

Djakarta, 12 Mei 1964
Kepada:
Jth. Para Gubernur
Kepala Daerah Tk. I

Dengan menundjuk kepada Instruksi kami tanggal 12 Mei 1964 No. 608/wpt/Bappenas tentang pembentukan BAKOPDA, bersama ini diinstruksikan kepada semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I supaya sebelum 1 Oktober 1964, menjampaikan kepada BAPPENAS, Taman Suropati No. 2 Djakarta:

1. progress report (ichtisar pelaksanaan) pembangunan oleh Daerah mengenai semester ke-I tahun 1964 (Djanuari s/d Djuni 1964).
2. usul rentjana pembangunan tahunan untuk 1965 dari pada Daerah.
3. saran² guna perbaikan pelaksanaan projek Pembangunan Semesta jang diselenggarakan oleh Departemen².

Penjusunan pedoman untuk pelaksanaan tugas² 1. dan 2. diatas termasuk formulir² jang diperlukan ditugaskan kepada Pimpinan Harian BAPPENAS/Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional jang akan menjampaiakannya kepada Saudara se-lambat²-nja pada 31 Mei 1964.

WAKIL PIMPINAN TERTINGGI BAPPENAS
WAKIL PERDANA MENTERI III,

t.t.d.

(CHAERUL SALEH).

Tembusan disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Perentjanaan
2. J.M. Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri
3. J.M. Para Menteri
4. J.M. Menteri/Sekretaris Negara
5. J.M. Menteri Sekretaris/Presidium Kabinet Kerdja.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR PIMPINAN HARIAN/MENTERI UPPENAS	1
AMANAT P.S.M. PRESIDEN pada upatjara serah-terima DE- PERNAS — BAPPENAS.....	4
Inti sari Pidato Wakil Ketua DEPERNAS pada upatjara serah terima DEPERNAS — BAPPENAS	8
1. Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (Disempurnakan) tentang Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (BAP- PENAS	23
2. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964 tentang MUPPENAS.....	29
3. Keputusan Presiden No. 19 tahun 1964 tentang BAKOPDA.....	33
4. Keputusan Presiden No. 20 tahun 1964 tentang BAPERDEP... ..	35
5. Peraturan Presiden No. 6 tahun 1964 tentang Panitia Urusan Tata Tjara dan Peraturan ²	37
6. Peraturan Presiden No. 7 tahun 1964 tentang Panitia Urusan Statistik.....	40
7. Peraturan Presiden No. 8 tahun 1964 tentang Panitia Pengawasan dan Penilaian Pembangunan	43
8. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1964 tentang Panitia Urusan Sumber ² Alam	47
9. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1964 tentang Panitia Urusan sumber ² Pembiajaan	51
10. Peraturan Presiden No. 11 tahun 1964 tentang Panitia Urusan Pembangunan	55
11. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1964 tentang Panitia Urusan Standardisasi dan Normalisasi.....	59
12. Instruksi Presiden/wakil Perdana Menteri III tentang prosedure Pembangunan	63

13. Instruksi Presidium/Wakil Perdana Menteri II tentang Biro Pusat Statistik.....	75
14. Keputusan Bersama MENKO Kompartimen Keuangan yang mengatur hubungan kerja sama antara BAPPENAS dan BAPINDO.....	76
15. Keputusan bersama antara Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Research Nasional yang mengatur hubungan kerja sama antara BAPPENAS dan DURENAS.....	78
16. Keputusan Pimpinan Harian/Menteri UPPENAS, tentang Organisasi BAPPENAS.....	81
17. Keputusan Pimpinan Harian/Menteri UPPENAS, tentang tugas, susunan, tata-tjara dan tata tertib kerja BAPPENAS.....	85
18. Instruksi Wakil Pimpinan Tertinggi BAPPENAS No.608/WPT/Bappenas tentang BAKOPDA.....	101
19. Instruksi Wakil Pimpinan Tertinggi BAPPENAS No. 609/WPT/Bappenas tentang BAPERDEP.....	103
20. Instruksi Wakil Pimpinan Tertinggi BAPPENAS No. 610/WPT/Bappenas tentang progress-report dan rencana tahunan	105
21. Instruksi Wakil Pimpinan Tertinggi BAPPENAS No. 611/WPT/Bappenas tentang progress report dan rencana tahunan.....	106

ERRATA

Halaman	Baris ke-	Tertulis	Seharusnya
10	7 dari atas	djiwa	berdjiwa
12	19 dari atas	2.	4.
16	8 dari atas	Sektort	Sektor
17	1 dari atas	klafikasi	klasifikasi
22	9 dari atas	tdiaktah	tidaklah
26	9 dari bawah	Pemerintah	Pemerintahan
27	12 dari atas	Internasional	Internasional
30	5 dari atas	peneatpan	penetapan
34	13 dari atas	GAKOPDA	BAKOPDA
53	4 dari atas	Pasal VI	Pasal IV
56	15 dari bawah	d. Masalah pemindahan penduduk	b. Masalah pendidikan/latihan Kader ² pembangunan tarap rendah, menengah dan tinggi.
56	11 dari bawah	penduduk	penduduk
57	13 dari atas	tertentu tertentu	tertentu
67	3 dari bawah	Keaungan	Keuangan
71	4 dari bawah	Pembangunan dan aparaturngawas pembangunan tersebut	pembangunan tersebut